



# 2023 LAPORAN KINERJA

BADAN KESATUAN BANGSA  
DAN POLITIK  
KOTA SINGKAWANG

<https://bit.ly/LKTKesbangpol2023>



## KATA PENGANTAR

### *Bismillahirrahmanirrahim*

Puji syukur kehadirat ALLAH SWT, atas limpahan rahmat dan hidayahNYA, sehingga Laporan Kinerja Tahunan (LKT) Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Pemerintah Kota Singkawang Tahun 2023 telah tersusun. Hal ini tidak terlepas dari peran serta seluruh ASN Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Singkawang yang telah bekerja sama dalam penyelesaian penyusunan laporan ini.

LKT Tahun 2023 disusun berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah, dan memperhatikan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah serta Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah.

Semoga LKT Tahun 2023 ini bermanfaat dan menjadi bahan evaluasi dalam pelaksanaan kewenangan, tugas pokok dan fungsi Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Pemerintah Kota Singkawang.

Singkawang, 30 Desember 2023

Ptt. Kepala Badan,



**Drs. H. BUJANG SUKRI, M.Si**

Pembina Utama Muda (VI/c)

NIP. 1964012984021002

## IKHTISAR EKSEKUTIF

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) merupakan bentuk akuntabilitas pelaksanaan tugas dan fungsi serta pengelolaan sumber daya dan pelaksanaan kebijakan yang diamanatkan kepada setiap Instansi Pemerintah. Tujuan penyusunan LKIP sebagai pertanggungjawaban atas keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan rencana strategis sebagaimana diamanatkan dalam Keputusan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Instansi Pemerintah.

LKIP Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Kesbangpol) Kota Singkawang Tahun 2023 merupakan wujud akuntabilitas kinerja Badan Kesbangpol Kota Singkawang kepada publik dan sekaligus memberikan gambaran mengenai capaian kinerja Badan Kesbangpol dalam melaksanakan urusan pemerintahan umum sesuai dengan Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014, Rencana Strategis (RENSTRA) Badan Kesbangpol Tahun 2023-2026 dan Rencana Kinerja Tahunan (RKT) Badan Kesbangpol Tahun 2023. LKIP Badan Kesbangpol Kota Singkawang Tahun 2023 disusun melalui pengukuran kinerja Tahun Anggaran 2023 dengan membandingkan antara target kinerja yang ditetapkan dalam dokumen Penetapan Kinerja (TAPKIN) dengan hasil Pengukuran Kinerja (PK).

Berdasarkan APBD Perubahan Kota Singkawang Tahun Anggaran 2023, Total Anggaran Belanja Badan Kesbangpol Kota Singkawang sebesar Rp15.714.970.077,00 dengan realisasi sebesar Rp 15.476.338.774,00 atau (98,48%). Sesuai dengan Rencana Kinerja Tahunan (RKT) Tahun 2023 terdapat 3 (Tiga) sasaran strategis yang harus dicapai oleh Badan Kesbangpol Kota Singkawang, dengan capaian kinerja sasaran berdasarkan indikator yang ditetapkan sebagai berikut :

No	Sasaran	Indikator	Formula (%)	Target Kinerja Pada Tahun 2023	Realisasi	Tingkat Capaian
1	Meningkatnya Kerukunan Masyarakat	Angka Potensi Kejadian Konflik Sosial	$\frac{\text{Jumlah Angka Konflik Tahun } N - 1}{\text{Jumlah Konflik Tahun } N} \times 100\%$	5	0	0%
2	Meningkatnya Kesadaran Politik Masyarakat	Persentase Partisipasi Pemilih	$\frac{\text{Jumlah Pemilih yang Menggunakan Hak Pilihnya}}{\text{Jumlah Total Pemilih}} \times 100\%$	-	0	0%
3	Meningkatnya Peran Organisasi Masyarakat Dalam Pembangunan	Persentase Ormas Aktif Terdaftar	$\frac{\text{Jumlah Ormas Aktif yang dibina}}{\text{Jumlah Total Ormas Terdaftar}} \times 100\%$	70%	50,38%	67,17%

Dari 3 (tiga) sasaran strategis Badan Kesbangpol Kota Singkawang Tahun 2023 terbagi kedalam 3 (tiga ) indikator kinerja, dengan capaian kinerja kegiatan mencapai 50,38% dan capaian kinerja keuangan mencapai 98,48%.

DAFTAR ISI

	Halaman
<b>Kata Pengantar .....</b>	<b>i</b>
<b>Ikhtisar Esekutif .....</b>	<b>ii</b>
<b>Daftar Isi .....</b>	<b>iv</b>
<b>Daftar Tabel .....</b>	<b>v</b>
<b>Daftar Lampiran .....</b>	<b>vi</b>
<b>BAB I    PENDAHULUAN</b>	
A. Gambaran Umum	
1. Pendahuluan .....	1
2. Susunan Organisasi .....	1
3. Tugas Pokok dan Fungsi .....	3
4. Sumberdaya Aparatur (SDA) .....	16
5. Sumberdaya Keuangan .....	19
6. Sarana dan Prasarana .....	20
B. Permasalahan Utama ( <i>strategic issued</i> ) .....	22
<b>BAB II    PERENCANAAN KINERJA</b>	
A. Rencana Strategis .....	27
1. Tujuan dan Sasaran Strategis Berserta IKU .....	27
B. Perjanjian Kinerja .....	30
<b>BAB III    AKUNTABILITAS KINERJA</b>	
A. Capaian Kinerja Organisasi .....	34
B. Realisasi Anggaran .....	40
<b>BAB IV    PENUTUP</b>	
<b>LAMPIRAN</b>	

**DAFTAR TABEL**

TABEL 1.1	Jumlah ASN Menurut Kualifikasi Jabatan Jenis Kelamin dan Kompetensi.....	16
TABEL 1.2	Jumlah ASN Menurut Golongan Ruang dan Kepangkatan Tahun 2023 .....	17
TABEL 1.3	Dukungan Anggaran Tahun 2023 .....	19
TABEL 1.4	Aset Badan Kesatuan Bangsa dan Politik .....	20
TABEL 1.5	Gambaran Permasalahan Pada Bidang Kesatuan Bangsa tahun 2023-2026 ...	24
TABEL 2.1	Tujuan, Sasaran, Strategi dan Kebijakan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Singkawang .....	28
TABEL 2.2	Keterkaitan Tujuan, Sasaran dan Indikator Kinerja Utama (IKU) .....	29
TABEL 2.3	Perjanjian Kinerja .....	30
TABEL 2.4	Pendanaan Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan .....	31
TABEL 3.1	Capaian Kinerja Tahunan .....	34
TABEL 3.2	Capaian Kinerja Keormasan Tahun 2023 .....	35
TABEL 3.3	Realisasi Anggaran .....	40

## **DAFTAR LAMPIRAN**

- REALISASI PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Gambaran Umum

#### 1. Pendahuluan

Sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah dilaksanakan dalam rangka meningkatkan pelaksanaan pemerintahan yang lebih berdaya guna, berhasil guna, bersih dan bertanggung jawab serta berorientasi kepada hasil (*result oriented government*). Sedangkan untuk mengetahui tingkat akuntabilitas perlu adanya Laporan Kinerja (LK). Instansi yang wajib menyusun Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) adalah Kementerian/Lembaga, Pemerintah Provinsi/Kabupaten/Kota, Unit Organisasi Eselon I pada Kementerian/Lembaga, Satuan Kerja Perangkat Daerah, dan unit kerja mandiri yang mengelola anggaran tersendiri dan/ atau unit yang ditentukan oleh pimpinan instansi masing-masing.

Dokumen LK ini bukan dokumen yang berdiri sendiri, namun terkait dengan dokumen lain yaitu Indikator Kinerja Utama (IKU), RPJMD/Renstra OPD, RKPD/Renja OPD, Perjanjian Kinerja (Perkin), dan Rencana Kinerja Tahunan (RKT). Tujuan penyusunan LK adalah menyajikan pertanggungjawaban kinerja Badan Kesbangpol dalam mencapai sasaran strategis instansi sebagaimana telah ditetapkan dalam dokumen Perjanjian Kinerja diawal tahun anggaran. Dokumen LK ini dapat digunakan sebagai :

1. Sumber informasi untuk mengetahui tingkat keberhasilan pencapaian kinerja OPD dengan pembanding hasil pengukuran kinerja dan Perjanjian kinerja;
2. Bahan evaluasi untuk mengetahui tingkat akuntabilitas kinerja Badan Kesbangpol;
3. Bahan evaluasi untuk penyusunan rencana kegiatan dan kinerja Badan Kesbangpol pada tahun berikutnya.


#### 2. Susunan Organisasi

Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Singkawang mempunyai tugas membantu Wali Kota Melaksanakan urusan pemerintahan umum yang menjadi kewenangan daerah di bidang kesatuan bangsa dan politik.

Struktur organisasi Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Singkawang

dibentuk berdasarkan Peraturan Wali Kota Singkawang Nomor 121 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Wali Kota Nomor 80 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Singkawang dan Keputusan Wali Kota Singkawang Nomor : 061/499/Setda.OR-A Tahun 2021 tentang Uraian Tugas dan Fungsi Kelompok Sub-Substansi dan Sub-Koordinator di Lingkungan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Singkawang. Adapun struktur organisasi Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Singkawang adalah sebagai berikut :

**Gambar 1.1**  
Bagan Struktur Organisasi  
Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Singkawang



Susunan Organisasi Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Singkawang terdiri dari :

1. Kepala Badan
2. Sekretariat terdiri dari 2 subbagian yaitu :
  - Subbagian Umum, Kepegawaian dan Aset;
  - Kelompok Jabatan Fungsional.
3. Bidang Kesatuan Bangsa terdiri atas Kelompok Jabatan Fungsional

4. Bidang Politik Dalam Negeri dan Organisasi Kemasyarakatan terdiri dari Kelompok Jabatan Fungsional;
5. Kelompok Jabatan Fungsional

### **3. Tugas Pokok dan Fungsi**

#### **A. Tugas :**

Badan mempunyai tugas membantu Wali Kota melaksanakan urusan pemerintahan umum yang menjadi kewenangan daerah di bidang kesatuan bangsa dan politik.

#### **B. Fungsi :**

1. Perumusan kebijakan teknis bidang kesatuan bangsa, dan politik;
2. Pelaksanaan kebijakan bidang pembinaan ideologi Pancasila dan wawasan kebangsaan, penyelenggaraan politik dalam negeri dan kehidupan demokrasi, pemeliharaan ketahanan ekonomi, sosial dan budaya, pembinaan kerukunan antarsuku dan intra suku, umat beragama, ras, dan golongan lainnya, pembinaan dan pemberdayaan organisasi kemasyarakatan serta pelaksanaan kewaspadaan nasional dan penanganan konflik sosial di wilayah;
3. Pengoordinasian, pembinaan dan dukungan teknis bidang pembinaan ideologi Pancasila dan wawasan kebangsaan, penyelenggaraan politik dalam negeri dan kehidupan demokrasi, pemeliharaan ketahanan ekonomi, sosial dan budaya, pembinaan kerukunan antarsuku dan intra suku, umat beragama, ras, dan golongan lainnya, fasilitasi organisasi kemasyarakatan serta pelaksanaan kewaspadaan nasional dan penanganan konflik sosial di wilayah;
4. Pelaksanaan pemantauan, pengendalian, evaluasi dan pelaporan bidang pembinaan ideologi Pancasila dan wawasan kebangsaan, penyelenggaraan politik dalam negeri dan kehidupan demokrasi, pemeliharaan ketahanan ekonomi, sosial dan budaya, pembinaan kerukunan antarsuku dan intra suku, umat beragama, ras, dan golongan lainnya, fasilitasi organisasi kemasyarakatan, serta pelaksanaan kewaspadaan nasional dan penanganan konflik sosial di wilayah;
5. Pelaksanaan fasilitasi forum koordinasi pimpinan daerah;
6. Pelaksanaan administrasi Badan; dan
7. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Wali Kota sesuai dengan

tugas dan fungsinya.

Adapun uraian masing - masing pengampu tugas pokok fungsinya sebagai berikut:

1. Kepala Badan

Tugas Kepala Badan adalah unsur pimpinan yang mempunyai tugas pemimpin, membina, mengkoordinasikan, memfasilitasi, menyelenggarakan, mengevaluasi dan pelaporan kegiatan di bidang kesatuan bangsa dan politik sesuai ketentuan peraturan perundang- undangan.

**Kepala Badan** menyelenggarakan fungsi :

- a. Perumusan kebijakan di bidang kesatuan bangsa dan politik;
- b. Penetapan sasaran strategis bidang kesatuan bangsa dan politik;
- c. Penetapan program kerja di bidang kesatuan bangsa dan politik;
- d. Penyelenggaraan kegiatan di bidang kesatuan bangsa dan politik;
- e. Pelaksanaan pengoordinasian kegiatan di bidang kesatuan bangsa dan politik;
- f. Pembinaan dan mengarahkan kegiatan di bidang pembinaan ideologi pancasila dan wawasan kebangsaan, penyelenggaraan politik dalam negeri dan kehidupan demokrasi, pemeliharaan ketahanan ekonomi, sosial, dan budaya, pembinaan kerukunan antarsuku dan intra suku, umat beragama ras, dan golongan lainnya, pembinaan dan pemberdayaan organisasi kemasyarakatan serta pelaksanaan kewaspadaan nasional dan penanganan konflik sosial di wilayah;
- g. Pengendalian kegiatan mulai dari perencanaan hingga evaluasi di bidang kesatuan bangsa dan politik;
- h. Penyelenggaraan pembinaan administrasi Badan;
- i. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang kesatuan bangsa dan politik;
- j. Pelaksanaan fungsi lain dan tugas pembantuan di bidang kesatuan bangsa dan politik yang diberikan oleh Wali Kota sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

2. Sekretariat

Sekretariat mempunyai tugas menyiapkan bahan perumusan kebijakan di bidang rencana kerja, monitoring dan evaluasi, umum dan aparatur,

keuangan dan aset, serta bertanggung jawab memimpin pelaksanaan seluruh kegiatan pelayanan dan administrasi di lingkungan Badan. Sekretariat dipimpin oleh Sekretaris yang bertanggung jawab kepada Kepala Badan. Sekretariat menyelenggarakan fungsi:

- a. Penyusunan program kerja bidang kesekretariatan;
- b. Penyiapan bahan dan perumusan kebijakan bidang rencana kerja, monitoring dan evaluasi, umum dan kepegawaian, serta keuangan dan aset;
- c. Pengoordinasian dan fasilitasi bidang rencana kerja, monitoring dan evaluasi, umum dan kepegawaian, serta keuangan dan aset;
- d. Penyelenggaraan urusan dan pelayanan bidang rencana kerja, monitoring dan evaluasi, umum dan kepegawaian, serta keuangan dan aset;
- e. Pemberian dukungan pelayanan administrasi bidang rencana kerja, monitoring dan evaluasi, umum dan kepegawaian, serta keuangan dan aset;
- f. Penyelarasan dan komplikasi penyusunan rencana kerja di lingkungan Badan sesuai ketentuan peraturan perundangan-undangan;
- g. Pelaporan terhadap pelaksanaan reformasi birokrasi, Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP), dan pelayanan *public* di lingkungan Badan;
- h. Pengawasan terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi di lingkungan sekretariat;
- i. Pemberian saran dan pertimbangan kepada Kepala Badan berkenaan dengan tugas dan fungsi bidang kesekretariatan;
- j. Pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi di lingkungan Badan; dan
- k. Pelaksanaan fungsi lain bidang kesekretariatan yang diserahkan oleh Kepala Badan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Sekretariat terdiri dari :

- a. Subbagian Umum, Kepegawaian dan Aset; dan
- b. Kelompok Jabatan Fungsional.

Sekretariat mengoordinasikan subbagian yang terdiri dari:

**a. Sub Bagian Umum, Kepegawaian dan Asset** yang mempunyai tugas menyusun rencana kerja, mengumpul dan mengolah bahan kerja, koordinasi, fasilitasi pelaksanaan bidang umum, kepegawaian dan aset serta mengendalikan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

1. Menyusun rencana kegiatan Subbagian Umum, Kepegawaian dan Aset berdasarkan sasaran dan program kerja tahunan Badan;
2. Membagi tugas dan memberi petunjuk kerja kepada pelaksana/fungsional secara lisan maupun tertulis tugas dan fungsi agar tercapai efisiensi dan efektivitas dalam pelaksanaan tugas;
3. Menyelia pekerjaan yang dilaksanakan oleh pelaksana/fungsional secara berkelanjutan;
4. Mengumpulkan dan mengolah bahan kebijaksanaan teknis bidang umum, kepegawaian dan aset;
5. Melaksanakan koordinasi dan penyediaan rumah tangga kantor meliputi komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor, peralatan dan perlengkapan kantor, peralatan rumah tangga, bahan logistic kantor, barang cetakan dan penggandaan, bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan, bahan/material;
6. Melaksanakan fasilitas kunjungan tamu, penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi, penatausahaan arsip dinamis, dukungan pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE);
7. Melaksanakan koordinasi penyusunan dan pelaksanaan evaluasi kelembagaan, ketatalaksanaan, pelayanan publik, dan budaya kerja;
8. Melaksanakan koordinasi dan penyusunan formasi ASN meliputi penyusunan analisa jabatan, Analisa beban kerja, evaluasi jabatan, usulan formasi, distribusi dan penataan pegawai standar kompetensi jabatan;
9. Melaksanakan penyediaan jasa penunjang kantor meliputi jasa surat menyurat, jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik, jasa peralatan dan perlengkapan kantor, jasa pelayanan umum kantor;
10. Melaksanakan administrasi kepegawaian meliputi pendataan dan pengolahan administrasi kepegawaian, koordinasi dan pelaksanaan sistem informasi kepegawaian, monitoring, evaluasi, dan penilaian kinerja pegawai, penataan ASN, koordinasi pengelolaan laporan harta kekayaan penyelenggara negara (LHKPN) dan laporan harta kekayaan aparatur sipil negara (LHKSN);

11. Melaksanakan fasilitasi peningkatan sarana dan prasarana disiplin pegawai, pengadaan pakaian dinas beserta atribut kelengkapannya;
12. Melaksanakan koordinasi dan pelaksanaan Pendidikan dan pelatihan pegawai, sosialisasi dan bimbingan teknis implementasi peraturan perundang-undangan;
13. Melaksanakan koordinasi dan penyusunan reformasi birokrasi, SPIP, standar pelayanan dan survey kepuasan masyarakat;
14. Melaksanakan administrasi barang milik daerah meliputi penyusunan perencanaan kebutuhan, pengamanan, koordinasi, penilaian, pembinaan, pengawasan, pengendalian, rekonsiliasi, penyusunan laporan, penatausahaan dan pemanfaatan barang milik daerah;
15. Melaksanakan pengadaan dan pemeliharaan barang milik daerah meliputi pengadaan kendaraan, alat besar, alat angkutan, mebel, peralatan dan mesin, aset tetap dan aset tak berwujud, Gedung kantor/bangunan lainnya, sarana dan prasarana Gedung kantor/bangunan lainnya dan pendukung Gedung kantor/bangunan lainnya;
16. Melaksanakan penyediaan jasa barang milik daerah meliputi penyediaan jasa pemeliharaan dan pajak dan perizinan kendaraan perorangan dinas/kendaraan dinas jabatan/dinas operasional atau lapangan, alat besar, alat angkutan darat tak bermotor;
17. Menyusun konsep naskah binas bidang umum, kepegawaian dan asset;
18. Mengevaluasi pelaksanaan kegiatan subbagian umum, kepegawaian dan asset yang telah dilaksanakan;
19. Melaporkan kegiatan subbagian umum, kepegawaian dan asset kepada sekretaris; dan
20. Melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diperintahkan oleh atasan baik lisan maupun tertulis.

**b. Kelompok Sub-Substansi Perencanaan, Evaluasi Kinerja dan Keuangan**

mempunyai tugas:

1. Menyusun rencana kegiatan bidang Perencanaan Evaluasi Kinerja dan Keuangan berdasarkan sasaran dan program kerja tahunan Badan;
2. Membagi tugas dan memberi petunjuk kerja kepada pelaksana/fungsional secara lisan maupun tertulis;

3. Menyelia pekerjaan yang dilaksanakan oleh pelaksana/fungsional secara berkelanjutan;
  4. Mengumpulkan dan mengolah bahan kebijakan teknis bidang perencanaan evaluasi kinerja dan keuangan;
  5. Melaksanakan kordinasi dan penyusunan dokumen perencanaan perangkat daerah;
  6. Melaksanakan koordinasi dan penyusunan dokumen RKA-SKPD, dokumen perubahan RKA-SKPD, DPA-SKPD, perubahan DPA- SKPD;
  7. Melaksanakan koordinasi dan penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD;
  8. Melaksanakan koordinasi dan penyusunan evaluasi kinerja perangkat daerah, proses bisnis, Standar Pelayanan Minimal dan *risk management*;
  9. Melaksanakan administrasi keuangan meliputi penyediaan gaji dan tunjangan ASN, penyediaan administrasi pelaksanaan tugas ASN, pelaksanaan penatausahaan dan pengujian/verifikasi keuangan SKPD;
  10. Melaksanakan koordinasi dan pelaksanaan akuntansi SKPD, koordinasi dan penyusunan laporan keuangan akhir tahun SKPD/laporan keuangan bulanan/triwulanan/semesteran SKPD, penyusunan pelaporan, analisis prognosis realisasi anggaran serta pengelolaan dan penyiapan bahan tanggapan pemeriksaan, dan mengoordinasikan bahan tindak lanjut hasil pengawasan fungsional dan pengawasan melekat;
  11. Menyusun konsep naskah dinas bidang perencanaan evaluasi kinerja dan keuangan;
  12. Mengevaluasi pelaksanaan kegiatan bidang perencanaan evaluasi kinerja dan keuangan yang telah dilaksanakan;
  13. Melaporkan kegiatan bidang bidang perencanaan evaluasi kinerja dan keuangan kepada Sekretaris.
3. **Bidang Kesatuan Bangsa mempunyai tugas** menyusun program kerja, menyiapkan bahan rumusan kebijakan, koordinasi, fasilitasi, monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan kegiatan Bidang ideologi, wawasan kebangsaan, bela negara, karakter bangsa, pembauran kebangsaan, bhinneka

tunggal ika, sejarah kebangsaan, serta ketahanan ekonomi, sosial, budaya, fasilitasi pencegahan penyalahgunaan narkotika, fasilitasi kerukunan umat beragama dan penghayat kepercayaan serta kewaspadaan dini, kerjasama intelijen, pemantauan orang asing, tenaga kerja asing dan lembaga asing, kewaspadaan perbatasan antar negara, serta fasilitasi kelembagaan bidang kewaspadaan dan penanganan konflik di Daerah.

Bidang Kesatuan Bangsa menyelenggarakan fungsi :

1. Penyusunan program kerja bidang Kesatuan Bangsa;
2. Penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis bidang ideologi, wawasan kebangsaan, bela negara, karakter bangsa, pembauran kebangsaan, bhinneka tunggal ika, sejarah kebangsaan, serta ketahanan ekonomi, sosial, budaya, fasilitasi pencegahan penyalahgunaan narkotika, fasilitasi kerukunan umat beragama dan penghayat kepercayaan serta kewaspadaan dini, kerjasama intelijen, pemantauan orang asing, tenaga kerja asing dan lembaga asing, kewaspadaan perbatasan antar negara, serta fasilitasi kelembagaan bidang kewaspadaan dan penanganan konflik di Daerah;
3. Penyiapan bahan pelaksanaan kebijakan bidang ideologi, wawasan kebangsaan, bela negara, karakter bangsa, pembauran kebangsaan, bhinneka tunggal ika, sejarah kebangsaan, serta ketahanan ekonomi, sosial, budaya, fasilitasi pencegahan penyalahgunaan narkotika, fasilitasi kerukunan umat beragama dan penghayat kepercayaan serta kewaspadaan dini, kerjasama intelijen, pemantauan orang asing, tenaga kerja asing dan lembaga asing, kewaspadaan perbatasan antar negara, serta fasilitasi kelembagaan bidang kewaspadaan dan penanganan konflik di Daerah;
4. Pemberian dukungan terhadap penyelenggaraan pemerintahan daerah bidang ideologi, wawasan kebangsaan, bela negara, karakter bangsa, pembauran kebangsaan, bhinneka tunggal ika, sejarah kebangsaan, serta ketahanan ekonomi, sosial, budaya, fasilitasi pencegahan penyalahgunaan narkotika, fasilitasi kerukunan umat beragama dan penghayat kepercayaan serta kewaspadaan dini, kerjasama intelijen, pemantauan orang asing, tenaga kerja asing dan lembaga asing, kewaspadaan perbatasan antar negara, serta fasilitasi kelembagaan bidang kewaspadaan dan penanganan konflik di Daerah sesuai ketentuan peraturan perundang- undangan;
5. Pengoordinasian terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi bidang ideologi, wawasan kebangsaan, bela negara, karakter bangsa, pembauran kebangsaan, bhinneka tunggal ika, sejarah kebangsaan, serta ketahanan ekonomi, sosial,

budaya, fasilitasi pencegahan penyalahgunaan narkoba, fasilitasi kerukunan umat beragama dan penghayat kepercayaan serta kewaspadaan dini, kerjasama intelijen, pemantauan orang asing, tenaga kerja asing dan lembaga asing, kewaspadaan perbatasan antar negara, serta fasilitasi kelembagaan bidang kewaspadaan dan penanganan konflik di Daerah;

6. Pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi bidang ideologi, wawasan kebangsaan, bela negara, karakter bangsa, pembauran kebangsaan, bhinneka tunggal ika, sejarah kebangsaan, serta ketahanan ekonomi, sosial, budaya, fasilitasi pencegahan penyalahgunaan narkoba, fasilitasi kerukunan umat beragama dan penghayat kepercayaan serta kewaspadaan dini, kerjasama intelijen, pemantauan orang asing, tenaga kerja asing dan lembaga asing, kewaspadaan perbatasan antar negara, serta fasilitasi kelembagaan bidang kewaspadaan dan penanganan konflik di Daerah sesuai ketentuan peraturan perundang - undangan;
7. Pemberian saran dan pertimbangan kepada Kepala Badan berkenaan dengan tugas dan fungsi bidang ideologi, wawasan kebangsaan, bela negara, karakter bangsa, pembauran kebangsaan, bhinneka tunggal ika, sejarah kebangsaan, serta ketahanan ekonomi, sosial, budaya, fasilitasi pencegahan penyalahgunaan narkoba, fasilitasi kerukunan umat beragama dan penghayat kepercayaan serta kewaspadaan dini, kerjasama intelijen, pemantauan orang asing, tenaga kerja asing dan lembaga asing, kewaspadaan perbatasan antar negara, serta fasilitasi kelembagaan bidang kewaspadaan dan penanganan konflik di Daerah;
8. Pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi bidang ideologi, wawasan kebangsaan, bela negara, karakter bangsa, pembauran kebangsaan, bhinneka tunggal ika, sejarah kebangsaan, serta ketahanan ekonomi, sosial, budaya, fasilitasi pencegahan penyalahgunaan narkoba, fasilitasi kerukunan umat beragama dan penghayat kepercayaan serta kewaspadaan dini, kerjasama intelijen, pemantauan orang asing, tenaga kerja asing dan lembaga asing, kewaspadaan perbatasan antar negara, serta fasilitasi kelembagaan bidang kewaspadaan dan penanganan konflik di Daerah; dan
9. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Badan yang berkaitan dengan tugas dan fungsinya.

Bidang Kesatuan Bangsa mengoordinasikan kelompok Sub-substansi yang terdiri dari:

**a. Kelompok Sub-substansi Idiologi, Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya, Agama** mempunyai uraian

tugas:

1. Menyusun rencana kegiatan bidang idiologi, wawasan kebangsaan dan ketahanan ekonomi, sosial budaya agama berdasarkan sasaran dan program kerja tahunan Badan;
2. Membagi tugas dan memberi petunjuk kerja kepada pelaksana/fungsional secara lisan dan tulisan dengan memberi arahan;
3. Menyelia pekerjaan yang dilaksanakan oleh pelaksana/fungsional secara berkelanjutan;
4. Mengumpulkan dan mengolah bahan kebijakan teknis bidang idiologi, wawasan kebangsaan dan ketahanan ekonomi, sosial, budaya, agama;
5. Melaksanakan kebijakan bidang ideologi wawasan kebangsaan, bela negara, karakter bangsa, pembauran kebangsaan, bhineka tunggal ika dan sejarah kebangsaan, ketahanan ekonomi, sosial, budaya dan fasilitasi pencegahan penyalagunaan narkoba, fasilitasi kerukunan umat beragama dan penghayat kepercayaan di daerah;
6. Melaksanakan koordinasi bidang ideologi wawasan kebangsaan, bela negara, karakter bangsa, pembauran kebangsaan, bhineka tunggal ika dan sejarah kebangsaan, ketahanan ekonomi, sosial, budaya dan fasilitasi pencegahan penyalagunaan narkoba, fasilitasi kerukunan umat beragama dan penghayat kepercayaan di daerah;
7. Melaksanakan monitoring evaluasi dan pelaporan bidang ideologi wawasan kebangsaan, bela negara, karakter bangsa, pembauran kebangsaan, bhineka tunggal ika dan sejarah kebangsaan, ketahanan ekonomi, sosial, budaya dan fasilitasi pencegahan penyalagunaan narkoba, fasilitasi kerukunan umat beragama dan penghayat kepercayaan di daerah;
8. Menyusun konsep naskah dinas bidang idiologi, wawasan kebangsaan dan ketahanan ekonomi, sosial, budaya, agama;
9. Mengevaluasi pelaksanaan kegiatan bidang idiologi, wawasan kebangsaan dan ketahanan ekonomi, sosial, budaya, agama yang telah dilaksanakan; dan
10. Melaporkan kegiatan bidang idiologi, wawasan kebangsaan dan ketahanan ekonomi, sosial, budaya, agama kepada Kepala Bidang Kesatuan.

**a. Kelompok Sub-substansi Kewaspadaan Dini dan Penanganan Konflik**

mempunyai uraian tugas:

1. Menyusun rencana kegiatan bidang kewaspadaan dini dan penanganan konflik berdasarkan sasaran dan program kerja tahunan Badan;
2. Membagi tugas dan member petunjuk kerja kepada pelaksana/fungsional secara lisan dan tulisan;
3. Menyelia pekerjaan yang dilaksanakan oleh pelaksana/fungsional secara berkelanjutan;
4. Mengumpulkan dan mengolah bahan kebijakan teknis bidang kewaspadaan dini dan penanganan konflik;
5. Melaksanakan kebijakan bidang kewaspadaan dini, kerjasama intelijen, pemantauan orang asing, tenaga kerja asing dan lembaga asing, kewaspadaan perbatasan antar negara, fasilitasi kelembagaan bidang kewaspadaan, serta penanganan konflik di daerah;
6. Melaksanakan koordinasi bidang kewaspadaan dini, kerjasama intelijen, pemantauan orang asing, tenaga kerja asing dan lembaga asing, kewaspadaan perbatasan antar negara, fasilitasi kelembagaan bidang kewaspadaan, serta penanganan konflik di daerah;
7. Melaksanakan monitoring evaluasi dan pelaporan bidang kewaspadaan dini, kerjasama intelijen, pemantauan orang asing, tenaga kerja asing dan lembaga asing, kewaspadaan perbatasan antar negara, fasilitasi kelembagaan bidang kewaspadaan, serta penanganan konflik di daerah;
8. Melaksanakan fasilitasi forum koordinasi pimpinan daerah bidang kewaspadaan dini, kerjasama intelijen, pemantauan orang asing, tenaga kerja asing dan lembaga asing, kewaspadaan perbatasan antar negara, fasilitasi kelembagaan bidang kewaspadaan, serta penanganan konflik di daerah;
9. Menyusun konsep naskah dinas bidang kewaspadaan dini dan penanganan konflik;
10. Mengevaluasi pelaksanaan kegiatan bidang kewaspadaan dini dan penanganan konflik yang telah dilaksanakan; dan

11. Melaporkan kegiatan bidang kewaspadaan dini dan penanganan konflik kepada Kepala Bidang Kesatuan Bangsa.

#### **4. Bidang Politik Dalam Negeri dan Organisasi Kemasyarakatan**

Mempunyai tugas menyusun program kerja, menyiapkan bahan rumusan kebijakan, koordinasi, fasilitasi, monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan kegiatan bidang pendidikan politik, etika budaya politik, peningkatan demokrasi, fasilitasi kelembagaan pemerintahan, perwakilan dan partai politik, pemilihan umum/ pemilihan umum kepala daerah, pemantauan situasi politik serta pendaftaran organisasi kemasyarakatan, pemberdayaan ormas, evaluasi dan mediasi sengketa organisasi kemasyarakatan, pengawasan organisasi kemasyarakatan dan organisasi kemasyarakatan asing.

Bidang Politik Dalam Negeri dan Organisasi Kemasyarakatan menyelenggarakan fungsi:

1. Penyusunan program kerja bidang Politik Dalam Negeri dan Organisasi Kemasyarakatan;
2. Penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis bidang pendidikan politik, etika budaya politik, peningkatan demokrasi, fasilitasi kelembagaan pemerintahan, perwakilan dan partai politik, pemilihan umum/ pemilihan umum kepala daerah, pemantauan situasi politik serta pendaftaran organisasi kemasyarakatan, pemberdayaan organisasi kemasyarakatan, evaluasi dan mediasi sengketa organisasi kemasyarakatan, pengawasan organisasi kemasyarakatan dan organisasi kemasyarakatan asing;
3. Penyiapan bahan pelaksanaan kebijakan bidang pendidikan politik, etika budaya politik, peningkatan demokrasi, fasilitasi kelembagaan pemerintahan, perwakilan dan partai politik, pemilihan umum/ pemilihan umum kepala daerah, pemantauan situasi politik serta pendaftaran organisasi kemasyarakatan, pemberdayaan organisasi kemasyarakatan, evaluasi dan mediasi sengketa organisasi kemasyarakatan, pengawasan organisasi kemasyarakatan dan organisasi kemasyarakatan asing;
4. Pemberian dukungan terhadap penyelenggaraan pemerintah daerah bidang pendidikan politik, etika budaya politik, peningkatan demokrasi, fasilitasi kelembagaan pemerintahan, perwakilan dan partai politik, pemilihan umum/ pemilihan umum kepala daerah, pemantauan situasi politik serta pendaftaran organisasi kemasyarakatan, pemberdayaan organisasi kemasyarakatan, evaluasi dan mediasi sengketa organisasi kemasyarakatan, pengawasan

- organisasi kemasyarakatan dan organisasi kemasyarakatan asing sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
5. Pengoordinasian terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi bidang pendidikan politik, etika budaya politik, peningkatan demokrasi, fasilitasi kelembagaan pemerintahan, perwakilan dan partai politik, pemilihan umum/ pemilihan umum kepala daerah, pemantauan situasi politik serta pendaftaran organisasi kemasyarakatan, pemberdayaan organisasi kemasyarakatan, evaluasi dan mediasi sengketa organisasi kemasyarakatan, pengawasan organisasi kemasyarakatan dan organisasi kemasyarakatan asing;
  6. Pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi bidang pendidikan politik, etika budaya politik, peningkatan demokrasi, fasilitasi kelembagaan pemerintahan, perwakilan dan partai politik, pemilihan umum/ pemilihan umum kepala daerah, pemantauan situasi politik serta pendaftaran organisasi kemasyarakatan, pemberdayaan organisasi kemasyarakatan, evaluasi dan mediasi sengketa organisasi kemasyarakatan, pengawasan organisasi kemasyarakatan dan organisasi kemasyarakatan asing sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
  7. Pemberian saran dan pertimbangan kepada Kepala Badan berkenaan dengan tugas dan fungsi bidang pendidikan politik, etika budaya politik, peningkatan demokrasi, fasilitasi kelembagaan pemerintahan, perwakilan dan partai politik, pemilihan umum/ pemilihan umum kepala daerah, pemantauan situasi politik serta pendaftaran organisasi kemasyarakatan, pemberdayaan organisasi kemasyarakatan, evaluasi dan mediasi sengketa ormas, pengawasan organisasi kemasyarakatan dan organisasi kemasyarakatan asing;
  8. Pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi bidang pendidikan politik, etika budaya politik, peningkatan demokrasi, fasilitasi kelembagaan pemerintahan, perwakilan dan partai politik, pemilihan umum/ pemilihan umum kepala daerah, pemantauan situasi politik serta pendaftaran organisasi kemasyarakatan, pemberdayaan organisasi kemasyarakatan, evaluasi dan mediasi sengketa organisasi kemasyarakatan, pengawasan organisasi kemasyarakatan dan organisasi kemasyarakatan asing; dan
  9. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Badan yang berkaitan dengan tugas dan fungsinya.

Bidang Politik Dalam Negeri dan Organisasi Kemasyarakatan mengoordinasikan

kelompok Sub-substansi yang terdiri dari:

**a. Kelompok Sub-substansi Politik Dalam Negeri mempunyai tugas:**

1. Menyusun rencana kegiatan bidang politik dalam negeri berdasarkan sasaran dan program kerja tahunan Badan;
2. Membagi tugas dan memberi petunjuk kerja kepada pelaksana/fungsional secara lisan dan tulisan;
3. Menyelia pekerjaan yang dilaksanakan oleh pelaksana/fungsional secara berkelanjutan;
4. Mengumpulkan dan mengolah bahan kebijakan teknis bidang politik dalam negeri;
5. Melaksanakan kebijakan bidang pendidikan politik, etika budaya politik, peningkatan demokrasi, fasilitasi kelembagaan pemerintahan, perwakilan dan partai politik, pemilihan umum/pemilihan umum kepala daerah, serta pemantauan situasi politik di daerah;
6. Melaksanakan koordinasi bidang pendidikan politik, etika budaya politik, peningkatan demokrasi, fasilitasi kelembagaan pemerintahan, perwakilan dan partai politik, pemilihan umum/pemilihan umum kepala daerah, serta pemantauan situasi politik di daerah;
7. Melaksanakan monitoring evaluasi dan pelaporan bidang kewaspadaan dini, kerjasamai ntelijen, pemantauan orang asing, tenaga kerja asing dan lembaga asing, kewaspadaan perbatasan antar negara, fasilitasi kelembagaan bidang kewaspadaan, serta penanganan konflik di daerah;
8. Menyusun konsep naskah dinas bidang politik dalam negeri;
9. Mengevaluasi pelaksanaan kegiatan bidang politik dalam negeri yang telah dilaksanakan; dan
10. Melaporkan kegiatan bidang politik dalam negeri kepada Kepala Bidang Politik Dalam Negeri dan Organisasi Kemasyarakatan.

**b. Kelompok Sub-substansi Organisasi Kemasyarakatan mempunyai tugas:**

1. Menyusun rencana kegiatan bidang organisasi kemasyarakatan berdasarkan sasaran dan program kerja tahunan Badan;
2. Membagi tugas dan member petunjuk kerja kepada pelaksana/fungsional secara lisan dan tulisan;
3. Menyelia pekerjaan yang dilaksanakan oleh pelaksana/fungsional secara berkelanjutan;

4. Mengumpulkan dan mengolah bahan kebijakan teknis bidang organisasi kemasyarakatan;
5. Melaksanakan kebijakan bidang pendaftaran ormas, pemberdayaan ormas, evaluasi dan mediasi sengketa ormas, pengawasan ormas dan ormas asing di daerah;
6. Melaksanakan koordinasi bidang pendaftaran ormas, pemberdayaan ormas, evaluasi dan mediasi sengketa ormas, pengawasan ormas dan ormas asing di daerah;
7. Melaksanakan monitoring evaluasi dan pelaporan bidang pendaftaran ormas, pemberdayaan ormas, evaluasi dan mediasi sengketa ormas, pengawasan ormas dan ormas asing di daerah;
8. Menyusun konsep naskah dinas bidang organisasi kemasyarakatan;
9. Mengevaluasi pelaksanaan kegiatan bidang organisasi kemasyarakatan yang telah dilaksanakan; dan
10. Melaporkan kegiatan bidang organisasi kemasyarakatan kepada Kepala Bidang Politik Dalam Negeri dan Organisasi Kemasyarakatan.

#### 4. Sumberdaya Aparatur (SDA)

Dukungan sumberdaya aparatur pada Tahun 2023 sebagaimana tabel berikut:

**Tabel 1.1**  
Jumlah ASN Menurut Kualifikasi Jabatan,  
Jenis Kelamin dan Kompetensi

No	Jabatan	Kualifikasi Pendidikan				Jenis Kelamin	
		ASN	SMA	D3	S1	S2	L
1	JPT	-	-	-	1	1	-
2	Administrator	-	-	1	2	2	1
3	Penggerak Swadaya Masyarakat	-	-	3	-	1	2
4	Kasubbag Umum, Kepegawaian dan Aset	-	-	1	-	-	1
5	Analisis Keuangan Pusat dan Daerah	-	-	-	-	-	-

No	Jabatan	Kualifikasi Pendidikan				Jenis Kelamin	
		ASN				L	P
		SMA	D3	S1	S2		
6	Analisis Kehidupan Agama	-	-	2	-	2	-
7	Analisis Jabatan	-	-	1	-	-	1
8	Pengelola Barang Milik Negara	-	-	1	-	-	1
9	Bendahara	-	-	1	-	-	1
10	Pengelola Organisasi Politik dan Organisasi Masyarakat	1	-	1	-	2	-
11	Penyusun Program, Anggaran dan Laporan	-	-	1	-	-	1
12	Pengelola Keuangan	-	1	-	-	1	-
13	Pengelola Data	1	-	-	-	1	-
14	pengolah Data	2	-	-	-	2	-
15	Pengadministrasian Umum	1	-	-	-	1	-
<b>Jumlah ASN</b>		<b>5</b>	<b>1</b>	<b>12</b>	<b>3</b>	<b>13</b>	<b>8</b>

Sumber : Subbag Umum, Kepegawaian dan Aset, 2023

Tabel tersebut menunjukkan bahwa dari 21 orang ASN Badan Kesatuan Bangsa dan Politik didominasi laki - laki yaitu 62% dari total ASN yang ada. Adapun tingkat pendidikan didominasi ASN dengan Tingkat pendidikan S1 sejumlah 57% dan 24% berpendidikan SMA. Namun, hanya 14% dari jumlah ASN yang ada memiliki tingkat pendidikan S2, selanjutnya 5% dengan tingkat pendidikan D3.

**Tabel 1.2**  
**Jumlah ASN Menurut Golongan Ruang dan Kepangkatan Tahun 2023**

No	Jabatan	Golongan Ruang Kepangkatan									
		II/b	II/c	II/d	III/a	III/b	III/c	III/d	IV/a	IV/b	IV/c
1	JPT	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1
2	Administrator	-	-	-	-	-	-	-	2	1	-
3	Penggerak Swadaya Masyarakat	-	-	-	-	-	-	3	-	-	-
4	Kasubbag Umum, Kepegawaian dan Aset	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-
5	Analisis Keuangan Pusat dan Daerah	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
6	Analisis Kehidupan Agama	-	-	-	-	-	1	1	-	-	-
7	Analisis Jabatan	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-
8	Pengelola Barang Milik Negara	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-
9	Bendahara	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-
10	Pengelola Organisasi Politik dan Organisasi Kemasyarakatan	-	1	-	-	-	-	1	-	-	-
11	Penyusun Program Anggaran dan Pelaporan	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-
12	Pengelola Keuangan	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-
13	Pengolah Data	1	-	-	-	1	-	-	-	-	-
14	Pengelola Data	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-
15	Pengadministrasian Umum	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-
<b>Jumlah ASN</b>		<b>1</b>	<b>3</b>	<b>0</b>	<b>2</b>	<b>2</b>	<b>1</b>	<b>8</b>	<b>2</b>	<b>1</b>	<b>1</b>

Sumber : Subbag Umum, Kepegawaian dan Aset, 2023

Tabel tersebut menunjukkan bahwa 38% dari 21 orang ASN Badan Kesatuan Bangsa dan Politik didominasi oleh ASN yang memiliki golongan ruang kepangkatan Penata Tingkat I (III/d) dan 14% yang berada pada golongan ruang kepangkatan Pengatur (II/c). Sedangkan untuk golongan ruang kepangkatan lainnya bervariasi dengan persentase 5% - 10%.

## 5. Sumberdaya Keuangan

Dukungan anggaran untuk melaksanakan tugas dan fungsi Badan Kesatuan Bangsa dan Politik bersumber hanya dari APBD Pemerintah Kota Singkawang. Alokasi dukungan anggaran pada Tahun 2023 sejumlah Rp 6.666.116.048,00 (Enam milyar enam ratus enam puluh enam juta seratus empat belas ribu empat puluh delapan rupiah) dan mengalami perubahan menjadi Rp 15.714.970.077,00 (Lima belas milyar tujuh ratus empat belas juta sembilan ratus tujuh puluh ribu tujuh puluh tujuh rupiah). Pada perubahan APBD Tahun 2023, alokasi dukungan anggaran mengalami penambahan sejumlah Rp 9.048.854.029 (Sembilan milyar empat puluh delapan juta delapan ratus lima puluh empat ribu dupuluh sembilan rupiah) yang artinya mengalami penambahan 42,41% dari anggaran awal. Data tersebut dapat dilihat dalam tabel berikut :

**Tabel 1.3**  
Dukungan Anggaran Tahun 2023

Uraian	Anggaran 2023 (Rp)	Realisasi 2023 (Rp)	%	Realisasi 2022 (Rp)
Pendapatan	0,00	0,00	0,00	0,00
Pendapatan Asli Daerah	0,00	0,00	0,00	0,00
Pendapatan Transfer	0,00	0,00	0,00	0,00
Lain-lain Pendapatan yang sah	0,00	0,00	0,00	0,00
Belanja Daerah	15,714,970,077.00	15,476,338,774.00	98,48	3.784.681.616,00
Belanja Operasi	15,694,664,477.00	15,458,179,174.00	98,49	3.753.483.716,00
Belanja Modal	20,305,600.00	18,159,600.00	89,43	31.197.900,00
Transfer	15,714,970,077.00	15,476,335,774.00	98,48	3.784.681.616,00
Surplus/ (Defisit)	15,714,970,077.00	15,476,335,774.00	98,48	3.784.681.616,00
Pembiayaan	0,00	0,00	0,00	0,00
Penerimaan	0,00	0,00	0,00	0,00

Uraian	Anggaran 2023 (Rp)	Realisasi 2023 (Rp)	%	Realisasi 2022 (Rp)
Pembiayaan	0,00	0,00	0,00	0,00
Pengeluaran	0,00	0,00	0,00	0,00
Pembiayaan	0,00	0,00	0,00	0,00
Pembiayaan Neto	0,00	0,00	0,00	0,00
SILPA	(15,714,970,077.00)	(15,476,338,774.00)	98,48	(3.784.681.616,00)

Sumber: Laporan Keuangan Badan Kesbangpol, 2023

Apabila dibandingkan dengan alokasi anggaran pada Tahun 2022, maka pada Tahun 2023 terdapat kenaikan anggaran sejumlah Rp 11.794.277.639,00 (Tiga ratus dua puluh satu juta tiga ratus lima puluh tiga ribu delapan ratus tujuh rupiah). Secara persentase, alokasi anggaran pada Tahun 2023 mengalami kenaikan anggaran berkisar 24,95% dari Tahun 2022. Realisasi serapan anggaran belanja operasi pada Tahun 2023 sebesar 98,49% dan realisasi serapan anggaran belanja modal sebesar 89,43%.

## 6. Sarana dan Prasarana

Jumlah sarana dan prasarana yang ada sampai Tahun 2002 sebagaimana tabel berikut ini :

**Tabel 1.4**  
Aset Badan Kesatuan Bangsa dan Politik

No	Golongan	Kode Bidang Barang	Nama Bidang Barang	Jumlah Barang	Jumlah Harga Dalam Ribuan (Rp)
1	2	3	4	5	6
1	1	1	TANAH	1	50,541,765.00
2	2		PERALATAN DAN MESIN		
		2	a. Alat-Alat Besar		
		3	b. Alat-Alat Angkutan	9	436,784,000.00
		4	c. Alat-Alat Bengkel dan Alat Ukur		

No	Golongan	Kode Bidang Barang	Nama Bidang Barang	Jumlah Barang	Jumlah Harga Dalam Ribuan (Rp)
1	2	3	4	5	6
		5	d. Alat-Alat Pertanian/Peternakan		
		6	e. Alat-Alat Kantor dan Rumah Tangga (Intra)	93	424,782,107.00
		7	f. Alat-Alat Kantor dan Rumah Tangga (Extra )	75	37,135,000.00
		8	g. Alat-alat Studio dan Komunikasi	16	75,327,172.00
		9	h. Komputer	50	431,563,635.00
		10	i. Alat-alat Kedokteran		
		11	j. Alat-Alat Laboratorium		
		12	k. Alat-alat Kemanan		
			<b>GEDUNG DAN BANGUNAN</b>		
		12	a. Bangunan gedung (Intra)	2	2,443,046,391.00
		13	b. Bangunan gedung (Extra )	1	14,469,626.00
		14	c. Pagar Lain-Lain	1	362,323,449.00
		15	d. Bangunan Tempat Ibadah Permanen	1	74,700,000.00
			<b>JALAN, IRIGASI DAN JARINGAN</b>		
		13	a. Jalan dan Jembatan		
		14	b. Bangunan air / irigasi		
		15	c. Instalasi	2	99,492,750.00
		16	d. Jaringan		
			<b>ASET TETAP LAINNYA</b>		
		17	a. Buku Perpustakaan		
		18	b. Barang bercorak Kesenian / Kebudayaan		
		19	c. Hewan Ternak dan Pertumbuhan		

No	Golongan	Kode Bidang Barang	Nama Bidang Barang	Jumlah Barang	Jumlah Harga Dalam Ribuan (Rp)
1	2	3	4	5	6
			<b>KONSTRUKSI DALAM Pengerjaan</b>		
			<b>ASET LAINNYA</b>		
6	6	20	a. Aset tak berwujud	1	24,750,000.00
		21	b. Aset Lain-lain	16	50,457,300.00
<b>Total Aset</b>					<b>4,525,373,195.00</b>

Sumber : Data Kartu Inventaris Barang (KIB), 2023

## B. Permasalahan Utama (strategic issued)

Permasalahan Utama (Strategic Issued) Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Singkawang sesuai dengan kewenangan, tugas pokok dan fungsinya melaksanakan pelayanan pada urusan Pemerintahan Umum. Permasalahan yang dapat diidentifikasi pada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik secara umum dalam menjalankan tugas dan fungsinya adalah sebagai berikut :

1. Adanya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah, dan dengan diterbitkannya Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perangkat Daerah Yang Melaksanakan Urusan Pemerintahan di Bidang Kesatuan Bangsa dan Politik, kewenangan belum sepenuhnya dilimpahkan ke Badan Kesatuan Bangsa dan Politik sehingga pengukuran capaian kinerja kewenangan yang menjadi urusan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Singkawang belum terukur secara jelas;
2. Kewenangan baru tidak didukung dengan anggaran yang memadai, salah satunya dikarenakan belum adanya kejelasan dan komitmen yang kuat untuk pelaksanaan tugas fungsi urusan pemerintahan umum pada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik;
3. Kebijakan penempatan sumberdaya aparatur dari Wali Kota Singkawang yang belum memperhatikan kebutuhan kompetensi ASN terutama ASN dengan keahlian (skill) menggunakan komputer. Hal ini mengakibatkan prosedur dan mekanisme penyelesaian pekerjaan belum optimal;
4. Walaupun sarana dan prasarana pelaksanaan tugas fungsi sudah terpenuhi dengan baik, namun dikarenakan ASN yang ada tidak memiliki kompetensi dan keahlian menggunakan

komputer, aktivitas perkantoran menjadi lambat;

5. ASN yang minim kompetensi mengakibatkan tugas - tugas internal terhambat dan tidak mampu memenuhi target - target capaian kinerja yang ditetapkan dan hal ini terbukti dengan sulitnya memperoleh data kinerja dari masing - masing bidang pengampu tugas fungsi kesatuan bangsa, politik dalam negeri, dan organisasi kemasyarakatan;
6. Adanya kecenderungan kegiatan yang dilaksanakan oleh masing - masing bidang bersifat berulang dan sama dari tahun ke tahun sehingga anggaran yang dialokasikan tidak digunakan untuk mengatasi permasalahan yang ada.

Sedangkan identifikasi permasalahan setiap bidang sesuai dengan tugas pokok fungsi tersebut adalah sebagai berikut :

a. Permasalahan pada bidang kesatuan bangsa :

1. Belum terbentuknya Satuan Tugas Gerakan Nasional Revolusi Mental (GNRM) di Kota Singkawang;
2. Minimnya kebijakan bidang kesatuan bangsa;
3. Belum tersedianya rencana aksi kewaspadaan dini dan penanganan konflik;
4. Data kinerja bidang kesatuan bangsa masih minim;
5. Sejak ditetapkannya Kota Singkawang sebagai Kota Paling Toleran se Indonesia pada Tahun 2022, ASN belum memberikan upaya - upaya untuk penyelarasan dan mempertahankan capaian tersebut dalam bentuk kegiatan yang mendukung terciptanya toleransi di Kota Singkawang;
6. Masih kurangnya pemahaman, kesadaran dan pengalaman terhadap empat konsensus Kebangsaan yaitu Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, NKRI, Bhineka Tunggal Ika di masyarakat.
7. Kurangnya tingkat kewaspadaan dini dan masih belum optimalnya kinerja dalam rangka mendeteksi dini, mencegah dini bencana social dan bencana alam di masyarakat.
8. Belum optimalnya peran forum-forum strategis Badan Kesatuan Bangsa dan Politik dalam penyelenggaraan toleransi bermasyarakat;
9. Belum optimalnya peran forum-forum strategis Badan Kesatuan Bangsa dan Politik dalam deteksi dini permasalahan keamanan dan ketertiban;
10. Karakteristik daerah yang dibangun dalam kondisi yang masih terbatas yang berpotensi menimbulkan kerawanan sosial, politik dan kewilayahan serta rawan akan konflik;
11. Rendahnya upaya ASN dalam menjalin komunikasi dan kerjasama dengan instansi terkait baik vertikal maupun sesama organisasi perangkat daerah;

12. Masih rendahnya kemampuan ASN dalam mendeteksi, mencegah dan mengantisipasi secara dini berbagai gejala sosial politik yang dapat mengganggu tatanan kehidupan masyarakat;
13. Masih lemahnya daya tangkal masyarakat dan ASN dalam mengantisipasi budaya luar yang tidak sesuai dengan budaya lokal;
14. Masih kurangnya kesamaan persepsi dalam kegiatan keagamaan dikarenakan masih adanya yang menganggap bahwa toleransi berarti ikut merayakan perayaan agama tersebut walaupun berbeda dengan agama yang dianut;
15. Masih lemahnya koordinasi antar lembaga sektoral subkoordinator ideologi, wawasan kebangsaan, ketahanan ekonomi, sosial, budaya dan agama;
16. Masih lemahnya koordinasi antar lembaga sektoral subkoordinator kewaspadaan diri dan penanganan konflik;
17. Belum optimalnya peran forum-forum strategis bidang kesatuan bangsa dalam deteksi dini permasalahan keamanan dan ketertiban.

**Tabel 1.5**

Berikut gambaran permasalahan pada bidang kesatuan bangsa untuk kurun waktu Tahun 2023 - 2026 sebagai berikut:

Aspek Kajian	Capaian/Kon disi Saat ini	Standar yang Digunakan	Faktor yang Mempengaruhi		Permasalahan Pelayanan SKPD
			INTERNAL	EKSTERNAL	
			(KEWENANGAN SKPD)	(DILUAR KEWENANGAN SKPD)	
1	2	3	4	5	6
1 1 Pembinaan Ormas, LSM dan Organisasi Profesi di Kota Singkawang	Belum Optimalnya pembinaan terhadap Ormas, LSM dan Organisasi Profesi	Tupoksi Bidang Sosial Politik	Kebijakan Badan yang dituang dalam RKA kegiatan Bidang	Masih banyak Ormas, LSM dan Organisasi yang belum terdaftar	1 Program Perkuatan Anggaran belum dapat memenuhi kebutuhan dalam mendukung pelaksanaan program / kegiatan

Aspek Kajian	Capaian/Kon disi Saat ini	Standar yang Digunakan	Faktor yang Mempengaruhi		Permasalahan Pelayanan SKPD
			INTERNAL	EKSTERNAL	
			(KEWENANGAN SKPD)	(DILUAR KEWENANGAN SKPD)	
1	2	3	4	5	6
					2 Kurangnya jumlah tenaga aparatur
					3 Masih lemahnya koordinasi lintas instansi pembina terkait
					4 Masih kurangnya partisipasi Ormas, LSM dan Organisasi Profesi dalam mendukung kegiatan
2 Pendidikan Politik terhadap masyarakat di Kota Singkawang	Belum Optimalnya pelaksanaan Pendidikan Politik terhadap masyarakat untuk membangun etika dan moral politik serta kedewasaan perilaku politik	Tupoksi Bidang Sosial Politik	Kebijakan Dinas yang dituang dalam RKA kegiatan Bidang	Kebijakan dari Pemerintah Pusat, Prov dan Daerah yang sulit diaplikasikan di lapangan	1 Program Perkuatan Anggaran belum dapat memenuhi kebutuhan dalam mendukung pelaksanaan program / kegiatan
					2 Masih lemahnya koordinasi lintas instansi pembina

Aspek Kajian	Capaian/Kon disi Saat ini	Standar yang Digunakan	Faktor yang Mempengaruhi		Permasalahan Pelayanan SKPD	
			INTERNAL	EKSTERNAL		
			(KEWENANGAN SKPD)	(DILUAR KEWENANGAN SKPD)		
1	2	3	4	5	6	
					terkait	
					3 Masih  kurangnya partisipasi masyarakat dalam  pelaksanaan pemilu	
3	Nilai- nilai luhur budaya bangsa di kalanga n masyar akat Kota Singka wang	Masih rendahnya Budaya santun dan budi luhur dalam pergaulan sosial	Tupoksi Bidang Sosial Politik	Kebijakan Badan yang dituang dalam RKA kegiatan Bidang	Rasa solidaritas dan ikatan sosial dikalangan masyarakat belum terbangun secara baik	1  Program Perkuatan Anggaran belum dapat memenuhi kebutuhan dalam mendukung pelaksanaan program /Kegiatan

## **BAB II**

### **PERENCANAAN KINERJA**

#### **A. Rencana Strategis (Renstra)**

Penyusunan Renstra Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Singkawang Tahun 2023-2026 diawali dengan persiapan penyusunan antara lain pembentukan tim penyusun Renstra, orientasi Renstra, penyusunan agenda kerja tim Renstra, dan pengumpulan data dan informasi. Berdasarkan data dan informasi yang berhasil dikumpulkan tersebut, disusunlah Rancangan awal Renstra Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Singkawang dengan mengacu pada analisis permasalahan, analisis gambaran pelayanan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Singkawang, dan penelaahan dokumen perencanaan yang terkait, selanjutnya dari hasil analisis dan telaah tersebut, dirumuskan sekaligus dianalisis isu-isu strategis yang hasilnya akan dijadikan dasar untuk merumuskan tujuan, sasaran, strategi dan arah kebijakan. Berdasarkan arah kebijakan maka ditetapkan rencana program, kegiatan, subkegiatan, indikator kinerja, pagu indikatif, dan lokasi.

Penyusunan Renstra Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Singkawang Tahun 2023-2026 berpedoman pada Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2021 tentang Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bagi Daerah Dengan Masa Jabatan Kepala Daerah Berakhir Tahun 2022, bahwa Pemerintah Daerah wajib menyusun Dokumen Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Tahun 2023-2026 dan Rencana Strategis Perangkat daerah (Restra PD). Rancangan awal Renstra yang telah tersusun dengan mempertimbangan Surat Edaran Kepala Daerah tentang Pernyusunan Rancangan Renstra Perangkat Daerah dan Forum Perangkat Daerah tersebut kemudian, dijadikan dasar untuk menyusun Rancangan Renstra Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Singkawang. Kepala Perangkat Daerah kemudian menyampaikan Rancangan tersebut kepada Bappeda untuk diverifikasi guna melihat kesesuaiannya dengan Rancangan Akhir RPD. Hasil verifikasi dipergunakan untuk penyempurnaan Rancangan Akhir Renstra Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Singkawang. Rancangan Akhir Renstra Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Singkawang yang telah disempurnakan sesuai hasil verifikasi, ditetapkan dengan Perkada.

#### **1. Tujuan dan Sasaran Strategis beserta Indikator Kinerja Utama (IKU)**

Tujuan merupakan suatu kondisi yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu 4 (empat) tahunan, rumusan tujuan dan sasaran merupakan dasar dalam menyusun pilihan-pilihan strategi pembangunan dan

sarana untuk mengevaluasi pilihan tersebut. Tujuan yang ingin dicapai dalam pelaksanaan Renstra Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Singkawang dalam kurun waktu tahun 2023-2026 adalah **“Meningkatnya kualitas kehidupan masyarakat yang harmonis, kondusif, toleran dan berbudaya”**, dan sebagai indikator dalam pencapaian tujuan tersebut maka ditetapkan indikator tujuan yaitu “Angka Kejadian Konflik sosial”.

IKU Badan Kesatuan Bangsa dan Politik mengalami perubahan sebagaimana perubahan pada Renstra. Revisi IKU Badan Kesatuan Bangsa dan Politik ditetapkan dengan Surat Keputusan Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Nomor 000.7.2.2/29/SET-B Tahun 2023 tentang Perubahan Surat Keputusan Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Singkawang Nomor 29 Tahun 2021 tentang Revisi Indikator Kinerja Utama (IKU) Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Singkawang Tahun 2023 - 2026.

Adapun arah kebijakan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Singkawang sesuai dengan penjabaran strategi pembangunan jangka menengah Kota Singkawang 2023-2026 dipadukan dalam matrik kebijakan berikut ini, arah kebijakan merupakan penterjemahan dari strategi yang akan digunakan dalam mencapai tujuan dan sasaran dalam RPD Kota Singkawang Tahun 2023-2026 tercantum pada tabel berikut ini :

**Tabel 2.1**  
Keterkaitan Tujuan, Sasaran, Strategi Dan Kebijakan  
Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Singkawang

<b>Tujuan</b>	<b>: Meningkatkan kualitas kehidupan masyarakat yang harmonis, kondusif, toleran dan berbudaya</b>		
<b>Sasaran</b>	<b>: Meningkatkan pemahaman terhadap kesatuan bangsa dan politik</b>		
<b>Tujuan</b>	<b>Sasaran</b>	<b>Strategi</b>	<b>Arah Kebijakan</b>
Meningkatnya kualitas kehidupan masyarakat yang harmonis, kondusif, toleran dan berbudaya	Meningkatnya Kerukunan Masyarakat	Meningkatkan Pemahaman Tentang Nilai-nilai Pancasila dalam upaya meningkatkan toleransi sosial agar tercipta ketentraman di kehidupan bermasyarakat.	Peningkatan Sosialisasi Tentang Nilai-nilai Pancasila.
		Meningkatkan Pemantapan Fasilitasi dalam aspek Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya.	Penguatan sosialisasi tentang ketahanan ekonomi, sosial dan budaya.

	Meningkatkan Kewaspadaan Nasional dan dan Peningkatan Kualitas dan Fasilitasi Penanganan Konflik Sosial	Penguatan Kerjasama dengan tokoh-tokoh dan forum masyarakat dalam pemantauan potensi konflik.
Meningkatnya Kesadaran Politik Masyarakat	Meningkatkan Peran Partai Politik dan Lembaga Pendidikan melalui pendidikan Partai Politik dan Pengembangan Etika Serta Budaya Politik	Peningkatan fasilitasi dan sinergisitas dengan Partai Politik
Meningkatnya Peran Organisasi Masyarakat Dalam Pembangunan Meningkatkan sinergisitas dengan organisasi masyarakat	Meningkatkan sinergisitas dengan organisasi masyarakat dalam membantu pemerintah dalam percepatan pembangunan kota singkawang	Peningkatan Sinergisitas dengan Ormas-ormas
Meningkatnya Pelaksanaan Reformasi Birokrasi dan Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah	Meningkatkan kualitas SDM dan tata Kelola penyelenggaraan pemerintahan yang baik secara konsisten	Penguatan kelembagaan dan peningkatan kapasitas kinerja aparatur
		Penyusunan perencanaan yang berkualitas dan partisipatif serta tepat waktu.
		Peningkatan kualitas kinerja melalui e-Gov.

Sumber : SK Kepala Badan Nomor 0007.2.2/28/SET-B Tahun 2023 tentang Revisi Renstra Tahun 2023-2026

Adapun keterkaitan tujuan dan sasaran serta indikator kinerja utama terpetakan sebagai berikut :

**Tabel 2.2**

Keterkaitan Tujuan, Sasaran dan Indikator Kinerja Utama (IKU)

No	Tujuan	Sasaran	Indikator	Formula (%)	Target Kinerja Pada Tahun			
					2023	2024	2025	2026
1	Meningkatnya kualitas kehidupan masyarakat yang harmonis, kondusif, toleran dan berbudaya	Meningkatnya Kerukunan Masyarakat	Angka Potensi Kejadian Konflik Sosial	$\frac{\text{Jumlah Angka Konflik Tahun } N - 1}{\text{Jumlah Konflik Tahun } N} \times 100\%$	5	4	3	2
		Meningkatnya Kesadaran Politik Masyarakat	Persentase Partisipasi Pemilih	$\frac{\text{Jumlah Pemilih yang Menggunakan Hak Pilihnya}}{\text{Jumlah Total Pemilih}} \times 100\%$	-	70%	-	-
		Meningkatnya Peran Organisasi Masyarakat Dalam Pembangunan	Persentase Ormas Aktif Terdaftar	$\frac{\text{Jumlah Ormas Aktif yang dibina}}{\text{Jumlah Total Ormas Terdaftar}} \times 100\%$	70%	78%	80%	83%

Sumber data : SK No. 000.7.2.2/29/SET-B Tahun 2023 tentang Revisi IKU Tahun 2023 – 2026

### B. Perjanjian Kinerja Tahun 2023

Revisi Renstra Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kesatuan Bangsa dan Politik Pemerintah Kota Singkawang yang merupakan penjabaran operasional Perubahan RPD Kota Singkawang Tahun 2023 - 2026 telah mengakomodasi dinamika program/kegiatan selama kurun waktu Tahun 2023 – 2024.

Perjanjian Kinerja Tahun 2023 sebagaimana telah ditetapkan dan disepakati antara Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik dengan Wali Kota Singkawang Tahun 2023 tersebut memuat sasaran strategis dengan indikator kinerja utama serta target sebagai berikut :

**Tabel 2.3**  
Perjanjian Kinerja

No	Sasaran	Indikator	Formula (%)	Target Kinerja Pada Tahun 2023
1	Meningkatnya Kerukunan Masyarakat	Angka Potensi Kejadian Konflik Sosial	$\frac{\text{Jumlah Angka Konflik Tahun } N - 1}{\text{Jumlah Konflik Tahun } N} \times 100\%$	5
2	Meningkatnya Kesadaran Politik Masyarakat	Persentase Partisipasi Pemilih	$\frac{\text{Jumlah Pemilih yang Menggunakan Hak Pilihnya}}{\text{Jumlah Total Pemilih}} \times 100\%$	-
3	Meningkatnya Peran Organisasi Masyarakat Dalam Pembangunan	Persentase Ormas Aktif Terdaftar	$\frac{\text{Jumlah Ormas Aktif yang dibina}}{\text{Jumlah Total Ormas Terdaftar}} \times 100\%$	70%

Sumber data : : SK No. 000.7.2.2/29/SET-B Tahun 2023 tentang Revisi IKU Tahun 2023-2026

Dari Perjanjian Kinerja Tahun 2023 diatas dapat kita lihat terdapat 3 Sasaran Strategis dan 3 Indikator Kinerja. Dari 3 Indikator Kinerja yang dapat diukur untuk melihat kinerja Badan Kesatuan Bangsa dan politik pada tahun 2023 terdiri dari 6 Program, 12 Kegiatan dan 34 Sub Kegiatan yaitu:

**Tabel 2.4**  
Pendanaan Program, Kegiatan Dan Sub Kegiatan

Kode Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Uraian	Jumlah Anggaran	Sumber Dana
1	2	3	4
<b>8.01.01</b>	<b>PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA</b>	<b>2,647,148,341.00</b>	
<b>8.01.01.2.01</b>	<b>Perencanaan, penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah</b>	<b>12,305,000.00</b>	
8.01.01.2.01.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	6,137,800.00	APBD
8.01.01.2.01.02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	918,400.00	APBD
8.01.01.2.01.04	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	918,400.00	APBD
8.01.01.2.01.06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	4,330,400.00	APBD
<b>8.01.01.2.02</b>	<b>Adminstrasi Keuangan Perangkat Daerah</b>	<b>2,166,759,741.00</b>	
8.01.01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	2,017,638,241.00	APBD
8.01.01.2.02.02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	94,560,000.00	APBD
8.01.01.2.02.05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	4,561,500.00	APBD
<b>8.01.01.2.05</b>	<b>Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah</b>	<b>24,008,880.00</b>	
8.01.01.2.05.02	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	24,008,880.00	APBD
<b>8.01.01.2.06</b>	<b>Administrasi Umum Perangkat Daerah</b>	<b>254,914,500.00</b>	
8.01.01.2.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	5,184,500.00	APBD
8.01.01.2.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	33,422,000.00	APBD
8.01.01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	7,904,000.00	APBD
8.01.01.2.06.06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	3,204,000.00	APBD
8.01.01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	205,200,000.00	APBD
<b>8.01.01.2.07</b>	<b>Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah</b>	<b>39,181,600.00</b>	
8.01.01.2.07.06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	39,181,600.00	APBD
<b>8.01.01.2.08</b>	<b>Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah</b>	<b>168,218,620.00</b>	
8.01.01.2.08.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1,208,800.00	APBD
8.01.01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	84,975,000.00	APBD
8.01.01.2.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	82,034,820.00	APBD
<b>8.01.01.2.09</b>	<b>Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah</b>	<b>31,760,000.00</b>	

Kode Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Uraian	Jumlah Anggaran	Sumber Dana
1	2	3	4
8.01.01.2.09.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	24,250,000.00	APBD
8.01.01.2.09.06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	7,510,000.00	APBD
<b>8.01.02</b>	<b>PROGRAM Penguatan Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan</b>	<b>336,652,584.00</b>	
<b>8.01.02.2.01</b>	<b>Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan</b>	<b>336,652,584.00</b>	
8.01.02.2.01.03	Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan	210,107,100.00	APBD
8.01.02.2.01.04	Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan	126,545,484.00	APBD
<b>8.01.03</b>	<b>PROGRAM Peningkatan Peran Partai Politik dan Lembaga Pendidikan Melalui Pendidikan Politik dan Pengembangan Etika Serta Budaya Politik</b>	<b>12,463,766,540.00</b>	
<b>8.01.03.2.01</b>	<b>Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik</b>	<b>12,463,766,540.00</b>	
8.01.03.2.01.03	Pelaksanaan Kebijakan Di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik Di Daerah	12,306,744,540	APBD
8.01.03.2.01.04	Pelaksanaan Koordinasi Di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah	135,077,500.00	APBD
8.01.03.2.01.05	Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah	21,944,500.00	APBD
<b>8.01.04</b>	<b>PROGRAM Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan</b>	<b>60,000,300.00</b>	
<b>8.01.04.2.01</b>	<b>Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan</b>	<b>60,000,300.00</b>	
8.01.04.2.01.04	Pelaksanaan Koordinasi dibidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah	60,600,300.00	APBD
<b>8.01.05</b>	<b>PROGRAM Pembinaan dan Pengembangan Ketahanan Ekonomi, Sosial, dan Budaya</b>	<b>85,780,952.00</b>	

Kode Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Uraian	Jumlah Anggaran	Sumber Dana
1	2	3	4
<b>8.01.05.2.01</b>	<b>Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya</b>	<b>85,780,952.00</b>	
8.01.05.2.01.03	Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah	27,509,968.00	APBD
8.01.05.2.01.04	Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah	58,270,984.00	APBD
<b>8.01.06</b>	<b>PROGRAM PENINGKATAN KEWASPADAAN NASIONAL DAN PENINGKATAN KUALITAS DAN FASILITASI PENANGANAN KONFLIK SOSIAL</b>	<b>121,621,360.00</b>	
<b>8.01.06.2.01</b>	<b>Perumusan Kebijakan Teknis dan Pelaksanaan Pemantapan Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik Sosial</b>	<b>121,621,360.00</b>	
8.01.06.2.01.01	Penyusunan Program Kerja di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerjasama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah	20,301,904.00	APBD
8.01.06.2.01.03	Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerjasama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah	37,172,756.00	APBD
8.01.06.2.01.04	Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerjasama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah	17,098,100.00	APBD
8.01.06.2.01.06	Pelaksanaan Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Kabupaten/Kota	47,048,600.00	APBD

Sumber DPA 2023

## BAB III

### AKUNTABILITAS KINERJA

#### A. Capaian Kinerja Organisasi

Pengukuran kinerja digunakan sebagai dasar menilai keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan kegiatan dengan sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan dalam rangka mewujudkan visi dan misi instansi pemerintah. Pengukuran tersebut didasarkan pada persentase capaian target Tahun 2023. Adapun capaian kinerja Tahun 2023 sebagaimana tabel berikut :

**Tabel 3.1**  
Capaian Kinerja Tahun 2023

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama	Target Perjanjian Tahun 2023	Realisasi Perjanjian Tahun 2023	(%)
1	2	3	5	6	$7 = 6/5 \times 100\%$
1	Meningkatnya kerukunan masyarakat	Angka Konflik	5	0	Tidak ada data
2	Meningkatnya kesadaran politik Masyarakat	Persentase Partisipasi Pemilih	0%	0%	Tidak ada data
3	Meningkatnya peran organisasi masyarakat dalam pembangunan	Persentase Ormas Aktif Terdaftar	75%	50,38%	67,17%

Sumber : Realisasi Perjanjian Kinerja, 2023

Berdasarkan tabel tersebut, dapat disimpulkan bahwa:

1. Angka konflik Kota Singkawang ditargetkan 0 (tidak ada konflik). Kondisi ini menunjang terwujudnya Kota Singkawang sebagai Kota Paling Toleran se Indonesia pada Tahun 2023. Hal ini dipertegas dengan diterbitkannya 2(dua) Peraturan Wali Kota Nomor 129 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Toleransi Masyarakat dan Peraturan Wali Kota Nomor 130 Tahun 2021 tentang Penanganan Konflik Sosial dengan harapan kinerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Singkawang dapat mendukung terwujudnya tujuan sasaran pembangunan Kota Singkawang. Namun sayangnya, data kinerja dari Bidang

Kesatuan Bangsa, khususnya pada Subkoordinator Kewaspadaan Dini dan Penanganan Konflik tidak ada, sehingga capaian kinerja berada pada kategori tidak ada data;

2. Tahun 2023 bukanlah tahun penyelenggaraan Pemilu Serentak, namun tahapan - tahapan persiapan, koordinasi dan komunikasi dengan KPU, BAWASLU dan instansi vertikal dilakukan jelang Pemilu Serentak Tahun 2024. Kegiatan diadakan untuk meningkatkan partisipasi pemilih dengan fokus pada pemilih pemula yaitu pelajar sekolah menengah atas yang berusia 17 tahun. Hal ini tentu saja belum mewakili perhitungan partisipasi pemilih untuk cakupan yang lebih luas seperti partisipasi pemilih perempuan, partisipasi pemilih penyandang disabilitas, partisipasi pemilih dari masing-masing unsur pemeluk agama maupun kelompok target lainnya. Namun sayangnya, data kinerja dari Bidang Politik Dalam Negeri dan Organisasi Kemasyarakatan, khususnya pada Subkoordinator Politik Dalam Negeri tidak ada, sehingga capaian kinerja berada pada kategori tidak ada data;
3. Persentase organisasi masyarakat sipil (OMS) aktif terdaftar pada Tahun ditargetkan sebesar 75%, namun hingga akhir Tahun 2023, data yang diperoleh menunjukkan jumlah OMS aktif terdaftar mencapai 131 OMS yang artinya penambahannya hanya berkisar 8,4% dari Tahun 2021. Rerata penambahan jumlah OMS aktif terdaftar dari Tahun 2019 hingga Tahun 2023 hanya 70,39% sebagaimana tabel berikut ini :

**Tabel 3.2**  
Capaian Kinerja Keormasan Tahun 2023

Uraian	Capaian Tahun				
	2019	2020	2021	2022	2023
Jumlah	61	76	98	117	131
Penambahan		15	22	19	14
%		19.74	22.45	16.23	11.97
% Kenaikan dari Tahun 2019 - Tahun 2023					70.39

Sumber : Analisis data Bidang Poldagrimas, 2023

Capaian kinerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Tahun 2023 diukur sesuai dengan pernyataan Indikator Kinerja Utama (IKU) organisasi, sesuai dengan hasil pengukuran kinerja Berdasarkan indikator yang memperlihatkan tingkat capaian kinerja sasaran secara umum dapat disimpulkan **sangat rendah**

Dari hasil penyebab keberhasilan atau kegagalan pencapaian indikator kinerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Singkawang dapat dilihat dari analisis pencapaian sasaran ini yang meliputi:

▪ **Sasaran Strategis: Meningkatkan Kerukunan Masyarakat**

Angka konflik termasuk salah satu indikator kinerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik yang menjadi indikator kinerja pada dokumen perubahan RPD Kota Singkawang Tahun 2023 - 2026. Untuk dapat memperoleh target kinerja tersebut, tentu saja membutuhkan kolaborasi lintas perangkat daerah mengingat dampak yang akan muncul apabila terjadi konflik di Kota Singkawang akan mempengaruhi setiap lini pemerintahan dan pembangunan. Forum - forum koordinasi lintas agama, budaya, suku, dan golongan merupakan salah satu alat bantu persamaan persepsi untuk mengedepankan ketentraman dan ketertiban masyarakat tanpa membeda-bedakan satu dengan yang lain. Sasaran strategis pencapaian meningkatnya kerukunan masyarakat ini di dukung oleh 3 (tiga) program yang dilaksanakan untuk mencapai sasaran strategis terwujudnya kehidupan masyarakat yang harmonis, kondusif dan toleran di Kota Singkawang.

***Analisa Keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan serta solusi yang dilakukan :***

Adapun strategi atau kiat dalam rangka pencapaian kinerja dilakukan melalui :

1. Pelaksanaan Forum Kerukunan Umat Beragam (FKUB) termasuk pemberian hibah untuk FKUB;
2. Pembentukan Forum Kewaspadaan Dini Masyarakat (FKDM);
3. Pelaksanaan HUT RI ke 78 yang merupakan bagian dari kegiatan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik;
4. Pelaksanaan sosialisasi bahaya narkoba yang mendatangkan narasumber dari BNN Kota Singkawang dan dihadiri oleh pelajar;
5. Pelaksanaan Forum Kewaspadaan Dini Masyarakat (FKDM) yang melibatkan unsur kecamatan.

Hambatan dan kendala dalam pencapaian sasaran ini antara lain:

1. ASN cenderung melaksanakan kegiatan yang monoton dan bersifat sosialisasi materi umum tanpa mengkaitkan dengan kondisi yang ada di Kota Singkawang;
2. FKDM yang dibentuk, belum sepenuhnya berfungsi dan dimonitor dalam

pelaksanaan pendeteksian dini dan pencegahan terhadap Ancaman, Tantangan Hambatan dan Gangguan (ATHG) yang terjadi di Kota Singkawang;

3. Pengawasan Orang Asing (POA) belum berfungsi dan bersinergi dengan instansi/lembaga terkait seperti Imigrasi Kota Singkawang;
4. Proporsi belanja pegawai pada DPA sangat besar, sehingga anggaran terserap terlalu besar hanya untuk melaksanakan kegiatan yang sifatnya menyampaikan informasi 1(satu) arah tanpa didukung metode pengukuran keberhasilan kegiatan yang diadakan;
5. Belum adanya metode untuk mengetahui tingkat pemahaman peserta yang hadir pada kegiatan sosialisasi, sehingga antara target kinerja yang ditetapkan semakin besar kesenjangannya;
6. Masih adanya pengulangan pelaksanaan kegiatan antara kegiatan yang dilaksanakan oleh Badan Kesatuan Bangsa dan Politik dengan kegiatan yang dilaksanakan oleh FKUB dan/atau BNN, sehingga target sasaran kegiatan kurang optimal.

Upaya dalam mengatasi hambatan dan kendala tersebut :

1. Persiapan perencanaan kegiatan perlu dimatangkan sebelum kegiatan dilaksanakan dari sisi persiapan materi maupun tahapan pelaksanaan kegiatan agar target dan data kinerja kegiatan maupun pelaksanaan tugas fungsi ASN dapat selaras terlaksana;
2. Monitoring dan evaluasi secara berkala atas kendala pelaksanaan kegiatan. Hal ini ditujukan untukantisipasi terjadinya pergeseran dari rencana dan target kegiatan yang telah ditetapkan di awal tahun rencana.
3. Sasaran Strategis : Meningkatkan Kesadaran Politik Masyarakat

Sasaran strategis ini di dukung oleh 1(satu) program yang dilaksanakan untuk mencapai sasaran strategis terwujudnya kehidupan masyarakat yang harmonis, kondusif dan toleran di Kota Singkawang dengan meningkatnya kesadaran politik masyarakat Kota Singkawang. Adapun program yang menunjang pencapaian kinerja yaitu :

1. Program Peningkatan Peran Partai Politik dan Lembaga Pendidikan melalui Pendidikan Politik dan Pengembangan Etika serta Budaya Politik dengan capaian kinerja 99,4%, melalui kegiatan Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan

dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik, dengan subkegiatan :

Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah dengan capaian 61,7%. Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah dengan capaian 86,1%.

Adapun strategi yang dilakukan agar pencapaian kinerja dapat diperoleh, diantaranya :

1. Melakukan sosialisasi ke pelajar tingkat SMU yang ditargetkan sejumlah 100 orang dengan pelaksanaan kegiatan sebanyak 3 kali di kecamatan;
2. Menyalurkan bantuan keuangan partai politik. Hambatan dan kendala dalam pencapaian kinerja :
3. ASN Bidang Politik Dalam Negeri dan Organisasi Kemasyarakatan cenderung melaksanakan kegiatan yang sifatnya berupa sosialisasi 1(satu) arah tanpa dilengkapi dengan instrumen pengukuran tingkat pemahaman peserta sosialisasi;
4. Akibat dari kegiatan yang monoton tersebut, target yang dicapai dibandingkan kegiatan sosialisasi yang dilaksanakan tidak berhubungan dan logis;
  1. Belum ada aktifitas informatif bagi masyarakat terkait pemilihan umum termasuk simulasi pelaksanaan pemilihan umum;
  2. Target sosialisasi masih monoton dan belum menyentuh target calon pemilih dari unsur perempuan, para penyandang disabilitas serta masyarakat yang berada di daerah pinggiran Kota Singkawang yang sulit dijangkau;
  3. Pembinaan dan pendampingan pelaporan pertanggungjawaban penggunaan bantuan keuangan partai politik tidak dilaksanakan sehingga temuan BPK masih terjadi;
  4. Belum ada *reward* bagi partai politik yang berhasil mempertanggungjawabkan penggunaan bantuan keuangan secara tepat waktu dan sesuai ketentuan peraturan yang berlaku.
  5. Belum adanya kebijakan berupa peraturan wali kota yang memuat informasi tata kelola penggunaan bantuan keuangan partai politik. Hal

ini mengakibatkan pertanggungjawaban penggunaan bantuan keuangan partai politik kerap menjadi catatan BPK tiap tahunnya;

- Sasaran Strategis: Meningkatnya Peran Organisasi Masyarakat dalam Pembangunan

**Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta alternatif solusi yang telah dilakukan :**

Sasaran strategis ini didukung oleh 1(satu) program yang dilaksanakan untuk mencapai sasaran strategis terwujudnya kehidupan masyarakat yang harmonis, kondusif dan toleran di Kota Singkawang dengan peran organisasi masyarakat dalam pembangunan. Adapun program/kegiatan yang menunjang pencapaian kinerja yaitu :

**Program Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan**  
Capaian kinerja program 81,7%, yang dilaksanakan melalui Kegiatan Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan dengan sub kegiatan :

Pelaksanaan Koordinasi dibidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah Capaian kinerja 86,1% Adapun strategi yang ditempuh dalam rangka pencapaian kinerja dilakukan melalui :

1. Koordinasi dan komunikasi intensif dengan organisasi kemasyarakatan dengan melaksanakan sosialisasi terkait pendaftaran dan penerapan persyaratan keormasan;
2. Melakukan monitoring dan evaluasi organisasi masyarakat aktif dan tidak aktif langsung ke kantor organisasi masyarakat. Hal ini dilakukan untuk memastikan organisasi masyarakat tersebut masih aktif ataukah tidak;
3. Pemutakhiran data keormasan dilakukan secara reguler agar memudahkan ASN memperoleh data organisasi masyarakat terbaru;
4. Menjalin kerjasama dengan Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil untuk berbagi pakai data Nomor Induk Kependudukan (NIK) untuk antisipasi pemalsuan identitas calon anggota organisasi masyarakat.

Sedangkan yang menjadi hambatan dan kendala dalam pencapaian kinerja :

1. Adanya kecenderungan ASN bidang yang melakukan kegiatan sosialisasi tanpa mengkaitkan dengan materi terkini yang berhubungan dengan target capaian kinerja yang ditetapkan;
2. Aplikasi pendaftaran dan monitoring organisasi masyarakat aktif tidak

- difungsikan oleh ASN bidang sehingga semakin mempersulit dalam pemutakhiran data organisasi masyarakat yang ada di Kota Singkawang;
3. Informasi persyaratan pendaftaran organisasi masyarakat dan perpanjangan masa aktif organisasi masyarakat sulit diakses sehingga muncul keengganan organisasi masyarakat untuk mendaftarkan organisasi masyarakat yang ada;
  4. Belum adanya kebijakan berupa peraturan wali kota yang dapat dijadikan rujukan masyarakat untuk membentuk organisasi secara akuntabel dan profesional.

## B. Realisasi Anggaran

Dalam rangka mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan, anggaran Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Singkawang pada Tahun Anggaran 2023 adalah sebesar Rp. 15.714.970.077,00 terdiri belanja operasi sebesar Rp. 15.694.664.477,00 dan belanja modal sebesar Rp. 20.305.600,00. Realisasi anggaran secara rinci dapat dilihat pada Lampiran. Sedangkan untuk realisasi anggaran yang digunakan untuk mewujudkan kinerja SKPD sesuai dengan dokumen Penjanjian Kinerja Tahun 2023 dapat dilihat pada tabel berikut:

**Tabel 3.3**  
**Realisasi Anggaran Program Tahun 2023**

No	Sasaran	Indikator	Nama Program	Alokasi Anggaran	Realisasi Anggaran	%
1	Meningkatnya Kerukunan Masyarakat	Angka Potensi Kejadian Konflik Sosial	PROGRAM Penguatan Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan	336,652,584.00	315,594,155.00	93.74%
			PROGRAM Pembinaan dan Pengembangan Ketahanan Ekonomi, Sosial, dan Budaya	85,780,952.00	83,048,352.00	96.81%
			PROGRAM Peningkatan Kewaspadaan Nasional dan Peningkatan Kualitas dan Fasilitas Penanganan Konflik Sosial	121,621,360.00	92,875,200.00	69.40%
2	Meningkatnya Kesadaran Politik Masyarakat	Persentase Partisipasi Pemilih	PROGRAM Peningkatan Peran Partai Politik dan Lembaga Pendidikan melalui Pendidikan Politik dan Pengembangan Etika serta Budaya Politik	12,383,319,540.00	12,383,319,540.00	99.35%

No	Sasaran	Indikator	Nama Program	Alokasi Anggaran	Realisasi Anggaran	%
3	Meningkatnya Peran Organisasi Masyarakat Dalam Pembangunan	Persentase Ormas Aktif Terdaftar	PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENGAWASAN ORGANISASI KEMASYARAKATAN	121,621,360.00	92,875,200.00	69.41%

Sumber : Realisasi Fisik dan Keuangan (RFK) Badan Kesbangpol, 2023.

## BAB IV

### PENUTUP

Laporan Kinerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Singkawang Tahun 2023 yang merupakan uraian tentang capaian indikator kinerja kegiatan, program dan sasaran yang telah dilaksanakan oleh Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Singkawang pada tahun 2023. Pencapaian kinerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik pada Tahun 2023 ini tidak terlepas dari berbagai kebijakan yang dituangkan dalam program dan kegiatan yang mampu mendukung tercapainya sasaran sebagaimana diuraikan diatas.

Adapun keberhasilan program dan kegiatan dalam mencapai sasaran yang diinginkan didukung oleh antara lain:

1. Perencanaan yang telah mempertimbangkan berbagai aspek dan dampak dari pelaksanaan program dan kegiatan yang di laksanakan;
2. Tersedianya fasilitas dan dukungan dana yang memadai;
3. Adanya pedoman dan peraturan perundang-undangan yang mendukung pelaksanaan kegiatan;
4. Tersedianya dokumen perencanaan yang telah tersusun secara hirarkis, konsisten dan saling berkaitan sehingga mempermudah proses pelaporan akuntabilitas kinerja.

Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Singkawang sebagai perangkat daerah yang melaksanakan penyelenggaraan pelayanan urusan pemerintahan umum bidang kesatuan bangsa dan politik perlu bekerjasama dengan instansi terkait dan dukungan dari berbagai pihak, baik itu dari instansi vertikal seperti Polres, Kodim, Kemenag, Kejaksaan, Kantor Imigrasi, Komisi Pemilihan Umum (KPU), Badan Pengawas Pemilu (BAWASLU) Kota Singkawang, maupun dukungan dari organisasi perangkat daerah yang ada di lingkungan Pemerintah Kota Singkawang.

Keterbatasan anggaran yang dialokasikan pada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik dengan pelimpahan kewenangan yang bertambah, secara serapan anggaran berada pada kategori efektif, namun pada perspektif capaian kinerja, belum sepenuhnya didukung dengan data yang akurat dari masing - masing bidang pengampu tugas fungsi.

Untuk meningkatkan kelancaran pelaksanaan kewenangan, tugas fungsi pada

Badan Kesatuan Bangsa dan Politik pada masa yang akan datang, maka diharapkan seluruh jajaran ASN Badan Kesatuan Bangsa dan Politik memperhatikan hal-hal sebagai berikut :

1. ASN Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Singkawang perlu secara konsisten menerapkan *core values* yang BerAKHLAK dan Bangga Melayani Bangsa agar akuntabilitas dan profesionalisme kinerja ASN semakin terukur dan optimal;
2. Pelatihan dan bimbingan teknis yang diadakan, baik oleh Pemerintah, maupun lembaga lainnya untuk meningkatkan kualitas dari kompetensi dari ASN agar dapat melancarkan pelaksanaan tugas dan fungsi Badan Kesatuan Bangsa dan Politik;
3. Koordinasi dan melakukan penataan birokrasi, sehingga terwujudkan penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, efektif, efisien dan akuntabel.
4. Memberdayakan segala potensi yang ada di Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Singkawang;
5. Melakukan monitoring dan evaluasi pelaksanaan dan pencapaian kinerja kepada semua bidang secara berkala.
6. Mekanisme perencanaan dan penganggaran ditempuh dengan agar dokumen perencanaan disusun dapat digunakan dan dapat mengurangi kesalahan/keraguan dalam pelaksanaan kegiatan sehingga sama dengan tujuan yang telah ditetapkan;
7. Menggunakan upaya pemecahan masalah dalam dokumen ini sebagai strategi peningkatan capaian kinerja pada pelaksanaan program/kegiatan tahun selanjutnya;
8. Memanfaatkan hasil evaluasi kinerja sebagai bahan perbaikan pelaksanaan program / kegiatan;
9. Memberdayakan sumber daya yang ada pada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Singkawang secara menyeluruh, efektif, dan efisien;
10. Memperkuat komitmen dari semua bidang untuk meningkatkan kinerja dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Singkawang.

Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Singkawang telah melaksanakan program dan kegiatan pada Tahun 2023 dengan realisasi anggaran kategori **BAIK**. Namun, dari sisi capaian kinerja program masih berada kategori **SANGAT RENDAH**.

Demikian Laporan Kinerja Instansi Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Singkawang Tahun 2023. Semoga dapat menjadi bahan perbaikan kinerja pada masa mendatang.

Singkawang, 30 Desember 2023  
Plt. Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota  
Singkawang,



**Drs. H. BUJANG SUKRI, M.Si**  
Pembina Utama Muda (IV/c)  
NIP.196401291984021002

## LAMPIRAN

**REALISASI PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023**  
**BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK KOTA SINGKAWANG**

NO	SASARAN	INDIKATOR KINERJA	FORMULASI	TARGET	REALISASI	TINGKAT CAPAIAN (%)
1	2	3	4	5	6	$7 = \frac{6}{5} \times 100\%$
1	Meningkatnya Kerukunan Masyarakat	Angka Potensi Kejadian Konflik Sosial	$\frac{\text{Jumlah konflik Tahun N-1}}{\text{Jumlah konflik Tahun N}} \times 100\%$	5	0	0%
2	Meningkatnya Kesadaran Politik Masyarakat	Persentase Partisipasi Pemilih	$\frac{\text{Jumlah pemilih yang menggunakan hak pilihnya}}{\text{Jumlah total pemilih}} \times 100\%$	-	-	-
3	Meningkatnya Peran Organisasi Masyarakat Dalam Pembangunan	Persentase Ormas Aktif Terdaftar	$\frac{\text{Jumlah Ormas aktif yang dibina}}{\text{Jumlah total Ormas terdaftar}} \times 100\%$	75%	50,38%	67,17%

Singkawang, 31 Desember 2023

Plt. Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik  
Kota Singkawang



**Drs. BUJANG SUKRI, M.Si**  
 Pembina Utama Muda (IV/c)  
 NIP. 19640129 198402 1 002

**REALISASI PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023  
BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK KOTA SINGKAWANG**

NO	PROGRAM / KEGIATAN	SASARAN	INDIKATOR KINERJA	FORMULASI	TARGET	REALISASI	TINGKAT CAPAIAN (%)
1	2	3	4	5	6	7	8
1	<b>Program Penunjang Urusan pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota</b>	<b>Meningkatnya penyelesaian kegiatan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	<b>Persentase Pelaksanaan Kegiatan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	<b>Terlaksananya Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	<b>100%</b>	<b>100%</b>	<b>100%</b>
1	Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Pelaksanaan Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Tersedianya Dokumen DPA, Perjankin, Renja, RKA LAKIP, LKPJ, LPPD, Evaluasi Renja, Anjab dan Evaluasi Renja	100%	100%	100%
2	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Pelaksanaan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Pelaksanaan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Tersedianya, Gaji dan Tunjangan ASN, Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN dan Dokumen Laporan Keuangan Akhir Tahun	100%	100%	100%
3	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Pelaksanaan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase Pelaksanaan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Tersedianya Pakaian Dinas ASN beserta atribut kelengkapannya	100%	100%	100%
4	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Pelaksanaan Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Pelaksanaan Administrasi Umum Perangkat Daerah	Tersedianya Komponen Instalasi Listrik / Penerangan Bangunan Kantor, Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor, Barang Cetak dan Penggandaan, Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan, Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	100%	100%	100%
5	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Pelaksanaan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Pelaksanaan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Tersedianya Belanja Jasa Konversi Aplikasi/Sistem Informasi, Belanja Modal Alat Kantor Lainnya, Belanja Modal Peralatan Komputer Lainnya	100%	65%	65%

NO	PROGRAM / KEGIATAN	SASARAN	INDIKATOR KINERJA	FORMULASI	TARGET	REALISASI	TINGKAT CAPAIAN (%)
1	2	3	4	5	6	7	8
6	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Pelaksanaan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Pelaksanaan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Tersedianya Jasa Surat Menyurat, Jasa Komunikasi Sumber Daya Air, dan Listrik, dan Jasa Pelayanan Umum Kantor	100%	100%	100%
7	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Pelaksanaan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Pelaksanaan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan, dan Pemeliharaan / Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	100%	100%	100%

Singkawang, 31 Desember 2023

Sekretaris



**SHERLY MAYA KARTIKA, S.Hut, MEnvMgmt**

Pembina Tk. I (IV/b)

NIP. 19730828 200003 2 004

**REALISASI PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023**  
**BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK KOTA SINGKAWANG**

NO	KEGIATAN / SUB KEGIATAN	SASARAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI	TINGKAT CAPAIAN (%)
1	2	3	4	5	6	7
	<b>Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah</b>	<b>Pelaksanaan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah</b>	<b>Persentase Pelaksanaan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah</b>	<b>100%</b>	<b>100%</b>	<b>100%</b>
1	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Pelaksanaan Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah pakaian dinas beserta kelengkapannya	100%	100%	100%
	<b>Administrasi Umum Perangkat Daerah</b>	<b>Pelaksanaan Administrasi Umum Perangkat Daerah</b>	<b>Persentase Pelaksanaan Administrasi Umum Perangkat Daerah</b>	<b>100%</b>	<b>100%</b>	<b>100%</b>
1	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik / Penerangan Bangunan Kantor	Pelaksanaan Penyediaan Komponen Instalasi Listrik / Penerangan Bangunan Kantor	Persentase Pelaksanaan Penyediaan Komponen Instalasi Listrik / Penerangan Bangunan Kantor	100%	100%	100%
2	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Pelaksanaan Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Persentase Pelaksanaan Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	100%	100%	100%
3	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Pelaksanaan Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Persentase Pelaksanaan Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	100%	100%	100%
4	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Pelaksanaan Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Persentase Pelaksanaan Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	100%	100%	100%
5	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Pelaksanaan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Persentase Pelaksanaan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	100%	99,00%	99,00%
	<b>Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	<b>Pelaksanaan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	<b>Persentase Pelaksanaan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	<b>100%</b>	<b>100%</b>	<b>100%</b>
1	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Cakupan Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Persentase Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	100%	65%	65%

NO	KEGIATAN / SUB KEGIATAN	SASARAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI	TINGKAT CAPAIAN (%)
1	2	3	4	5	6	7
	<b>Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	<b>Pelaksanaan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	<b>Persentase Pelaksanaan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	<b>100%</b>	<b>100%</b>	<b>100%</b>
1	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Cakupan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Persentase Cakupan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	100%	100%	100%
2	Penyediaan Jasa Komunikasi Sumber Daya Air, dan Listrik	Cakupan Penyediaan Jasa Komunikasi Sumber Daya Air, dan Listrik	Persentase Cakupan Penyediaan Jasa Komunikasi Sumber Daya Air, dan Listrik	100%	100%	100%
3	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Cakupan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Persentase Cakupan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	100%	100%	100%
	<b>Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	<b>Pelaksanaan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	<b>Persentase Pelaksanaan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	<b>100%</b>	<b>100%</b>	<b>100%</b>
1	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Cakupan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Persentase Cakupan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	100%	100%	100%
2	Pemeliharaan / Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Cakupan Pemeliharaan / Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Persentase Cakupan Pemeliharaan / Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	100%	100%	100%

Singkawang, 31 Desember 2023

Kasubag Umum, Kepegawaian dan Aset


  
**SURYANI, SH**  
 Penata Tk, III/d  
 NIP. 19711111 199603 2 002

**REALISASI PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023**  
**BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK**

NO	KEGIATAN / SUB KEGIATAN	SASARAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI	TINGKAT CAPAIAN (%)
1	2	3	4	5	6	7
I	<b>Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah</b>	<b>Pelaksanaan Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah</b>	<b>Persentase Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah</b>	<b>100%</b>	<b>100%</b>	<b>100%</b>
1	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Pelaksanaan Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	- Jumlah Dokumen Perjankin - Jumlah Dokumen Renja - Jumlah Dokumen Evaluasi Renja	1 Dok  1 Dok  1 Dok	1 Dok  1 Dok  1 Dok	100%  100%  100%
2	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Pelaksanaan Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	- Jumlah Dokumen RKA	1 Dok	1 Dok	100%
3	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Pelaksanaan Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	- Jumlah Dokumen DPA	1 Dok	1 Dok	100%
4	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Pelaksanaan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	- Jumlah Dokumen LAKIP - Jumlah Dokumen LKPJ - Jumlah Dokumen LPPD	1 Dok  1 Dok  1 Dok	1 Dok  1 Dok  1 Dok	100%  100%  100%
II	<b>Administrasi Keuangan Perangkat Daerah</b>	<b>Pelaksanaan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah</b>	<b>Persentase Pelaksanaan Administrasi Keuangan</b>	<b>100%</b>	<b>100%</b>	<b>100%</b>
1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Persentase Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah ASN yang disediakan Gaji dan Tunjangan	21 org	21 org	100%
2	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Cakupan Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	100%	100%	100%

NO	KEGIATAN / SUB KEGIATAN	SASARAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI	TINGKAT CAPAIAN (%)
1	2	3	4	5	6	7
3	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Dokumen Laporan Keuangan Akhir Tahun	1 Dok	1 Dok	100%

Singkawang, 31 Desember 2023

Sekretaris



**SHERLY MAYA KARTIKA, S.Hut, MEnvMgmt**

Pembina Tk. I (IV/b)

NIP. 19730828 200003 2 004

**REALISASI PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023**

**BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK KOTA SINGKAWANG**

NO	PROGRAM / KEGIATAN	SASARAN	INDIKATOR KINERJA	FORMULASI CAPAIAN PROGRAM	TARGET	REALISASI	TINGKAT CAPAIAN (%)
1	2	3	4	5	6	7	8
	<b>Program Penguatan Ideologi Pancasila Dan Karakter Kebangsaan</b>	<b>Meningkatnya kerukunan masyarakat</b>	<b>Angka Potensi Kejadian Konflik Sosial</b>	<b>Persentase Pembinaan Masyarakat dalam penguatan ideologi wawasan kebangsaan dan ketahanan ekonomi, sosial, budaya dan agama</b>	<b>5</b>	<b>0</b>	<b>0%</b>
1	Perumusan Kebijakan Teknis dan pemantapan pelaksanaan Bidang ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan	Pelaksanaan Perumusan Kebijakan Teknis dan pemantapan pelaksanaan Bidang ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan	Persentase Pelaksanaan Perumusan Kebijakan Teknis dan pemantapan pelaksanaan Bidang ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan	Terlaksananya Perumusan Kebijakan Teknis dan pemantapan pelaksanaan Bidang ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan	100%	100%	100%
	<b>Program Pembinaan dan Pengembangan Ketahanan Ekonomi, Sosial, Dan Budaya</b>	<b>Meningkatnya kerukunan masyarakat</b>	<b>Angka Potensi Kejadian Konflik Sosial</b>	<b>Persentase Pelaksanaan Pembinaan dan Pengembangan Ketahanan Ekonomi, Sosial, Dan Budaya</b>	<b>5</b>	<b>0</b>	<b>0%</b>
1	Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya	Pelaksanaan Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya	Persentase Pelaksanaan Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya	Terlaksananya Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya	100%	100%	100%
	<b>Program Peningkatan Kewaspadaan Nasional Dan Peningkatan Kualitas Dan Fasilitasi Penanganan Konflik Sosial</b>	<b>Meningkatnya kerukunan masyarakat</b>	<b>Angka Potensi Kejadian Konflik Sosial</b>	<b>Persentase Peningkatan Kebijakan Teknis dan Pelaksanaan Pemantapan Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik Sosial</b>	<b>5</b>	<b>0</b>	<b>0%</b>

NO	PROGRAM / KEGIATAN	SASARAN	INDIKATOR KINERJA	FORMULASI CAPAIAN PROGRAM	TARGET	REALISASI	TINGKAT CAPAIAN (%)
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Perumusan Kebijakan Teknis dan Pelaksanaan Pemantapan Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik Sosial	Pelaksanaan Perumusan Kebijakan Teknis dan Pelaksanaan Pemantapan Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik Sosial	Persentase Pelaksanaan Perumusan Kebijakan Teknis dan Pelaksanaan Pemantapan Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik Sosial	Terlaksananya Perumusan Kebijakan Teknis dan Pelaksanaan Pemantapan Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik Sosial	100%	75%	75%

Singkawang, 31 Desember 2023

Kepala Bidang Kesatuan Bangsa



**FERRY FEBRIANSYAH, SE**

Pembina (IV/a)

NIP. 19670212 199403 1 009

**REALISASI PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023**

**BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK KOTA SINGKAWANG**

NO	KEGIATAN / SUB KEGIATAN	SASARAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI	TINGKAT CAPAIAN (%)
1	2	3	4	5	6	7
1	<b>Perumusan Kebijakan Teknis dan pemantapan pelaksanaan Bidang ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan</b>	<b>Pelaksanaan Perumusan Kebijakan Teknis dan pemantapan pelaksanaan Bidang ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan</b>	<b>Persentase Pelaksanaan Perumusan Kebijakan Teknis dan pemantapan pelaksanaan Bidang ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan</b>	<b>100%</b>	<b>100%</b>	<b>100%</b>
2	Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bhineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan	Terlaksananya Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bhineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan	Jumlah Orang yang mengikuti kebijakan di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan	50 Orang	50 Orang	100%
3	Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bhineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan	Terlaksananya Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bhineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan	Jumlah Orang yang mengikuti koordinasi di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan	50 Orang	50 Orang	100%
2	<b>Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya</b>	<b>Pelaksanaan Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya</b>	<b>Persentase Pelaksanaan Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya</b>	<b>100%</b>	<b>100%</b>	<b>100%</b>

NO	KEGIATAN / SUB KEGIATAN	SASARAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI	TINGKAT CAPAIAN (%)
1	2	3	4	5	6	7
1	Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah	Terlaksananya Kebijakan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah	Jumlah orang yang mengikuti Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah	50 Orang	50 Orang	100%
2	Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah	Terlaksananya Koordinasi di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah	Jumlah orang yang mengikuti koordinasi di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah	50 Orang	50 Orang	100%

Singkawang, 31 Desember 2023

Penggerak Swadaya Masyarakat



**SITI MAISARAH, S.HI**

Penata Tk.I, III/d

NIP. 19660519 198612 2 001

**REALISASI PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023**

**BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK KOTA SINGKAWANG**

NO	KEGIATAN / SUB KEGIATAN	SASARAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI	TINGKAT CAPAIAN (%)
1	2	3	4	5	6	7
1	<b>Perumusan Kebijakan Teknis dan Pelaksanaan Pemantapan Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik Sosial</b>	<b>Pelaksanaan Perumusan Kebijakan Teknis dan Pelaksanaan Pemantapan Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik Sosial</b>	<b>Persentase Pelaksanaan Perumusan Kebijakan Teknis dan Pelaksanaan Pemantapan Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik Sosial</b>	<b>100%</b>	<b>100%</b>	<b>100%</b>
1	Penyusunan Program Kerja di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerjasama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara, Fasilitas Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah	Terlaksananya Penyusunan Program Kerja di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerjasama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara, Fasilitas Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah	Jumlah Dokumen Program Kerja di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerjasama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara, Fasilitas Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah yang disusun	1 Dok	1 Dok	100%
2	Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerjasama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara, Fasilitas Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah	Terlaksananya Kebijakan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerjasama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara, Fasilitas Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah	Jumlah Orang yang mengikuti Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerjasama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara, Fasilitas Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah	100 Orang	100 Orang	100%
3	Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerjasama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara, Fasilitas Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah	Terlaksananya Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerjasama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara, Fasilitas Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah	Jumlah Laporan Hasil Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerjasama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara, Fasilitas Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah	1 Laporan	0 Laporan	0%

4	Pelaksanaan Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Kabupaten/Kota	Terlaksananya Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Forum Koordinasi Pimpinan Daerah kabupaten/kota	1 Dok	1 Dok	100%
---	---	---	--	-------	-------	------

Singkawang, 31 Desember 2023

Penggerak Swadaya Masyarakat



**Dra. ELINA**

Penata Tk.I (III/d)

NIP. 19670806 199303 2 008

# REALISASI PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023

## BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK KOTA SINGKAWANG

NO	PROGRAM / KEGIATAN	SASARAN	INDIKATOR KINERJA	FORMULASI CAPAIAN PROGRAM/ KEGIATAN	TARGET	REALISASI	TINGKA T CAPAIAN (%)
1	2	3	4	5	6	7	8
1	<b>Program Peningkatan Peran Partai Politik Dan Lembaga Pendidikan Melalui Pendidikan Politik Dan Pengembangan Etika Serta Budaya Politik</b>	<b>Meningkatnya Kesadaran Politik Masyarakat</b>	<b>Persentase Partisipasi Pemilih</b>	<b>Persentase Peningkatan Peran Partai Politik Dan Lembaga Pendidikan Melalui Pendidikan Politik Dan Pengembangan Etika Serta Budaya Politik</b>	-	-	-
1	Perumusan Kebijakan Teknis Dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik	Pelaksanaan Perumusan Kebijakan Teknis Dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik	Persentase Pelaksanaan Perumusan Kebijakan Teknis Dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik	Terlaksananya Perumusan Kebijakan Teknis Dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik	100%	100%	100%
2	<b>Program Pemberdayaan Dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan</b>	<b>Meningkatnya peran organisasi masyarakat dalam pembangunan</b>	<b>Persentase Ormas Aktif Terdaftar</b>	<b>Persentase Pemberdayaan Dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan</b>	100%	100%	100%

NO	PROGRAM / KEGIATAN	SASARAN	INDIKATOR KINERJA	FORMULASI CAPAIAN PROGRAM/ KEGIATAN	TARGET	REALISASI	TINGKAT CAPAIAN (%)
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan	Pelaksanaan Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan	Persentase Pelaksanaan Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan	Terlaksananya Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan	100%	100%	100%

Singkawang, 31 Desember 2023

Kepala Bidang Politik Dalam Negeri  
dan Organisasi Kemasyarakatan



**Drs. RAHMAT, M.Si**

Pembina (IV/a)

NIP. 19660225 199401 1 001

# REALISASI PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023

## BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK KOTA SINGKAWANG

NO	KEGIATAN / SUB KEGIATAN	SASARAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI	TINGKAT CAPAIAN (%)
1	2	3	4	5	6	7
1	Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik	Pelaksanaan Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik	Persentase Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik	100%	100%	100%
1	Pelaksanaan Kebijakan Di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik Di Daerah	Terlaksananya Pelaksanaan Kebijakan Di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik Di Daerah	Jumlah Orang yang Mengikuti Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik Di Daerah	20 Orang	20 Orang	100%

NO	KEGIATAN / SUB KEGIATAN	SASARAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI	TINGKAT CAPAIAN (%)
1	2	3	4	5	6	7
2	Pelaksanaan Koordinasi Di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah	Terlaksananya Pelaksanaan Koordinasi Di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah	Jumlah Orang yang Mengikuti Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik Di Daerah	500 Orang	500 Orang	80%
3	Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah	Terlaksananya Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah	Jumlah laporan hasil Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik Di Daerah	1 Laporan	0 Laporan	0%

Singkawang, 31 Desember 2023

Penggerak Swadaya Masyarakat



**REDI PRANOWO, SH**

Penata Tk.I (III/d)

NIP. 19670922 200003 1 002

**REALISASI PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023**

**BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK KOTA SINGKAWANG**

NO	KEGIATAN / SUB KEGIATAN	SASARAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI	TINGKAT CAPAIAN (%)
1	2	3	4	5	6	7
2	Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan	Pelaksanaan Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan	Persentase Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan	100%	100%	100%
1	Pelaksanaan Koordinasi dibidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah	Terlaksananya Pelaksanaan Koordinasi dibidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah	Jumlah Orang Yang Mengikuti koordinasi di Bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah	50 Orang	50 Orang	100%

Singkawang, 31 Desember 2023

Kepala Bidang Politik Dalam Negeri  
dan Organisasi Kemasyarakatan



**Drs. RAHMAT, M.Si**

Pembina (IV/a)

NIP. 19660225 199401 1 001



**LAPORAN  
KINERJA**